



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOPERASI UNIT DESA (KUD) SERBA USAHA GADING RAJA,

berkedudukan di Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh **SARTO, ALAMSYAH,** dan **UNTUNG WIDODO** selaku Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Serba Usaha Nomor : 00301/BH/PAD /KWK.6/VI/1996 tanggal 3 Juni 1996 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Serba Usaha Nomor : 26 tanggal 19 Agustus 2024, yang telah diberitahukan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002410.AH.01.38 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUSTANDI ADRIANSYAH, S.H., YULIUSMAN, S.H., TURIMAN, S.H., DOVI DESRIANDY, S.H.,** dan **YUSRI ARAFAT, S.H.,** para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Lembar Associate, yang beralamat di Jalan Macan Kumbang VII Nomor 4454 RT/RW 40/011, Kelurahan Demang

Halaman 1 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor : 98/SK 2024 tanggal 22 Juli 2024, sebagai Penggugat;

lawan:

SAEROJI, beralamat di RT. 03, Dusun 02, Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

JULI MARYADI, beralamat di Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Turut Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat tersebut memberikan kuasa kepada **MUTIARA RZ, S.H., TAMRO ROWI, S.H., dan MUHAMMAD ROMADHONA, S.H.**, para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Mutiara Rz, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Poltek, Lorong Padang Kapas RT.44, RW. 03, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 dan 17 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor : 130/SK 2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan Nomor : 168/SK 2024 tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Nomor Register 26/Pdt.G/2024/PN Kag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha yang mengelola dan mengurus kebun kelapa sawit milik anggota mulai dari perawatan, menyiapkan sarana dan prasarana produksi kebun kelapa sawit, pemanenan, penjualan hasil kebun kelapa sawit dan pembagian hasil kebun kelapa sawit kepada anggota koperasi;
2. Penggugat memiliki jumlah anggota sebanyak 918 (sembilan ratus delapan belas) orang yang terbagi dalam 38 (tiga puluh delapan) kelompok yakni kelompok 33 s/d kelompok 71 dengan total kebun sebanyak 918 kapling, dimana Tergugat merupakan Bendahara KUD Serba Usaha periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2020. Adapun susunan pengurus KUD Serba Usaha tahun 2004-2020 adalah sebagai berikut:

a. Pengurus;

Periode 2004-2009:

| | |
|------------------|------------|
| Ketua | : Wiyono; |
| Wakil Ketua | : Triyono; |
| Sekretaris | : Lutfi; |
| Wakil Sekretaris | : Saeroji; |
| Bendahara | : Suwandi; |

Periode 2009-2014:

| | |
|------------------|------------|
| Ketua | : Wiyono; |
| Wakil Ketua | : Triyono; |
| Sekretaris | : Lutfi; |
| Wakil Sekretaris | : Suwandi; |
| Bendahara | : Saeroji; |

Periode 2014-2020:

| | |
|------------------|-----------------|
| Ketua | : Wiyono; |
| Wakil Ketua | : Edi Muryanto; |
| Sekretaris | : Triyono; |
| Wakil Sekretaris | : M. Sarifudin; |
| Bendahara | : Saeroji; |

Halaman 3 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



b. Badan Pengawas;

Periode 2009-2011:

Ketua : Mujito;
Anggota : Hamengku Buwono;
Anggota : Rahman;

Periode 2011-2014:

Ketua : Mujito;
Anggota : Sarto;
Anggota : Ismail;

Periode 2014-2017:

Ketua : Widodo;
Anggota : Hamengku Buwono;
Anggota : Mujito;

Periode 2017-2020:

Ketua : Mujito;
Anggota : Ismail;
Anggota : Hamengku Buwono;

3. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2005, disepakati adanya simpanan dana persiapan replanting kebun kelapa sawit anggota yang bersumber dari pemotongan hasil kebun sebesar 5% (lima persen) dari total hasil kebun masing-masing anggota koperasi setiap bulan;

4. Dana persiapan replanting sebesar 5% (lima persen) tiap bulan yang dipotong langsung oleh Pengurus sebagaimana dimaksud, pada awalnya disepakati disimpan di rekening tabungan Bank milik masing-masing kelompok, dimana buku tabungannya dibuat oleh para ketua kelompok;

5. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2006, karena adanya kebutuhan koperasi dalam mengelola dan mengurus kebun kelapa sawit, disepakati dana potongan persiapan replanting sebesar 5% (lima persen) setiap bulan, dipinjam untuk kebutuhan pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit seperti pembelian pupuk dan digunakan untuk modal Unit Usaha Simpan Pinjam;

6. Pada periode tahun 2004 sampai tahun 2017, pengurusan dan pengelolaan koperasi berjalan lancar ditandai dengan tidak adanya temuan dan selisih keuangan pada saat Badan Pengawas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kinerja, aset dan kas, sehingga laporan Pengurus pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2004



sampai tahun buku 2017 dapat diterima oleh anggota dan tidak ada protes serta disahkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Ogan Komering Ilir;

7. Pada tahun 2018, setelah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2017, Badan Pengawas, seperti biasanya secara aktif meminta dan mempertanyakan laporan bulanan kepada Pengurus, namun Pengurus selalu beralasan tidak dapat membuat laporan keuangan karena masih terdapat selisih keuangan;

8. Pada tahun 2019, Pengurus membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode tahun buku 2018 melalui jasa akuntan publik, namun Badan Pengawas tidak bersedia menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut karena belum dilakukan pemeriksaan menyeluruh keuangan dan aset koperasi sehingga Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2018 tidak dapat dilaksanakan;

9. Sepanjang tahun 2019, Badan Pengawas terus meminta agar Pengurus segera mengadakan pertemuan untuk melakukan pengecekan dan perhitungan keuangan dan aset, akan tetapi Pengurus tidak bersedia dengan berbagai alasan seperti Pengurus tidak sempat mengadakan rapat karena masing-masing pengurus tidak bisa bertemu dalam waktu bersamaan, dimana jika Bendahara ada, Ketua tidak ada atau berhalangan. Misalnya saat Tergugat selaku Bendahara ada, Saeroji selaku Ketua tidak dapat hadir;

10. Melihat buruknya kinerja Pengurus, Badan Pengawas melalui Surat Nomor: 001/BP/KUD-SU/GR/2019 tanggal 02 September 2019 (Bukti P-3), melakukan teguran dan menghimbau agar Pengurus segera memperbaiki kinerja dan memberikan penjelasan keterlambatan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2018;

11. Mengingat teguran dan himbauan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud tidak dilaksanakan oleh Pengurus, maka pada tanggal 13 Juli 2020, Ketua Badan Pengawas melalui Surat tanggal 13 Juli 2020 (Bukti P-4) kembali memberikan teguran dengan kembali mengingatkan agar Pengurus mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2018 dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan

Halaman 5 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



untuk periode kepengurusan tahun 2018 dan tahun 2019, membuat rencana Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2018-2019, mengingatkan jika masa kepengurusan telah berakhir dan melarang Pengurus melakukan kegiatan diluar untuk pelayanan anggota, dengan batas waktu sampai akhir Agustus 2020;

12. Pada 14 November 2020, diadakan rapat Pra Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun 2018/2019 di halaman Kantor KUD Serba Usaha, yang dihadiri Kepala Desa Gading Raja, Pengurus, Badan Pengawas, Pengurus Kelompok 33 s/d 71 dan sebagian anggota dengan hasil rapat pada pokoknya memuat 4 (empat) hal, dimana pada angka ke 4 (empat) notulen tersebut menyatakan bahwa Pengurus membuat Surat Pernyataan hasil penemuan kas yang dibuat oleh Badan Pengawas yang telah dinyatakan selisih (Bukti P-5);

13. Berdasarkan angka ke 4 (empat) hasil rapat Pra Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup Buku tahun 2018/2019 sebagaimana dimaksud, Tergugat dan Wiyono membuat Surat Pernyataan tanggal 14 November 2020 (Bukti P-6) yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bertanggungjawab dana kas umum sejumlah Rp4.328.031.226,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut pada batas waktu Rapat Anggota Tahunan Akhir Tahun 2020;
2. Bertanggungjawab dana Kas Pupuk tahun 2019 sejumlah Rp1.785.307.612,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah), untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut pada batas waktu Rapat Anggota Tahunan Akhir Tahun 2020;
3. Bertanggungjawab dana Kas Kebun lainnya sejumlah Rp94.168.766,00 (sembilan puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut pada batas waktu Rapat Anggota Tahunan Akhir Tahun 2020;



Dan dalam Surat Pernyataan tanggal 14 November 2020 tersebut, Tergugat dan Wiyono juga menyatakan turut menjaminkan hak kepemilikan pribadi atau kekayaan mereka sebagai jaminan;

14. Karena Tergugat dan Wiyono belum menyerahkan jaminan hak kepemilikan atau kekayaannya sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 14 November 2020, maka para anggota kemudian meminta Tergugat dan Wiyono agar segera menyerahkan hak kepemilikan atau kekayaannya sebagai jaminan, oleh karenanya pada tanggal 27 Januari 2021, Tergugat bersama dengan Wiyono, Edi Muryanto, Triyono dan Sarifudin membuat Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2021 (Bukti P-7) yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2020, telah dilaksanakan rapat antara Pengurus KUD Serba Usaha, Badan Pengawas, Anggota-anggota, dan Kepala Desa Gading Raja, dalam hasil rapat tersebut para Pengurus KUD Serba Usaha telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 November 2020, yang pada pokoknya para Pengurus KUD Serba Usaha Desa Gading Raja berkomitmen akan bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh kerugian yang diderita KUD Serba Usaha Desa Gading Raja, baik kerugian karena kesengajaan maupun karena kelalaian sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian. Bahwa seluruh kerugian tersebut akan ditaksir jumlah dan besarnya setelah terlaksananya Rapat Anggota Tahunan Tahun buku 2018, 2019, dan 2020;
2. Bahwa atas komitmen tersebut, semua Pengurus KUD Serba Usaha Desa Gading Raja dengan sukarela akan menyerahkan seluruh aset/harta kekayaan yang dimiliki baik yang berada Desa Gading Raja maupun diluar Desa Gading Raja sebagai jaminan yang masing-masing akan disebutkan dalam lampiran surat ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
3. Bahwa para Pengurus KUD Serba Usaha Desa Gading Raja menjamin tidak akan mengalihkan/memindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga atas seluruh aset/harta kekayaan yang

Halaman 7 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



dimiliki selama kerugian yang diderita KUD Serba Usaha Desa Gading Raja belum dipenuhi;

4. Bahwa para Pengurus KUD Serba Usaha Desa Gading Raja bersedia dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sehubungan dengan Surat Pernyataan ini;

15. Dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana dimaksud, Tergugat menjaminkan aset atau harta kekayaan sebagai berikut:

.1. Sertifikat Hak milik atas Kebun Sawit pada Hamparan 55 dengan nomor kavling 1146 yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:

Kebun Kelapa Sawit Nomor kavling 1146 luas 15.695 M², yang terletak di Hamparan 55 Kebun Plasma Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Utara | berbatasan dengan Jalan blok; |
| Selatan | berbatasan dengan Jalan blok; |
| Barat | berbatasan dengan Nomor Kavling 1147 atas nama Moh Kaharudin A. Latif; |
| Timur | berbatasan dengan Nomor Kavling 1145 atas nama Alimun; |

.2. Sertifikat Hak milik atas Kebun Sawit pada Hamparan 35 dengan Nomor Kavling 0888 yang terletak di Desa Gading Raja, yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:

Kebun Kelapa Sawit Nomor Kavling 0888 luas 17.030 M², yang terletak di Hamparan 35 Kebun Plasma Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Utara | berbatasan dengan Jalan blok; |
| Selatan | berbatasan dengan Jalan blok; |
| Barat | berbatasan dengan Nomor kavling 0887 atas nama Sarifudin; |
| Timur | berbatasan dengan Nomor Kavling 0889 atas nama Marnila; |



Catatan: Objek Jaminan ini secara faktual sudah lama dibeli Tergugat, namun karena ketentuan 1 nama orang hanya dapat memiliki 1 kavling, Tergugat kemudian secara administrasi mencantumkan nama adik kandung Istri Tergugat yaitu Juli Maryadi (Turut Tergugat);

.3. Kebun Sawit seluas 20 (dua puluh) Hektar yang terletak di daerah Hikmah 1 (P. Geronggang) yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:

Kebun Kelapa Sawit seluas 172.770 M², yang terletak di Hikmah I, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|-------------------------------------|
| Utara | berbatasan dengan tanah Jasmani; |
| Selatan | berbatasan dengan tanah H.Maryanto; |
| Barat | berbatasan dengan tanah Daryono; |
| Timur | berbatasan dengan tanah Penbri; |

.4. Seluruh kepemilikan kebun karet yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:

a. Kebun Karet seluas 4.731 M², yang terletak di Dusun Batin Mulya, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|-------------------------------|
| Utara | berbatasan dengan Tasrisan; |
| Selatan | berbatasan dengan Woto; |
| Barat | berbatasan dengan Sikan; |
| Timur | berbatasan dengan Jalan Desa; |

b. Kebun Karet seluas 7.232 M², yang terletak di Dusun Batin Mulya, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|----------------------------|
| Utara | berbatasan dengan Sikan; |
| Selatan | berbatasan dengan Jalan; |
| Barat | berbatasan dengan Ismanto; |
| Timur | berbatasan dengan Wagiman; |

c. Kebun Karet seluas 10.000 M², yang terletak di Dusun Batin Mulya, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran



Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|---------------------------|
| Utara | berbatasan dengan Kadeni; |
| Selatan | berbatasan dengan Yono; |
| Barat | berbatasan dengan Rohmat; |
| Timur | berbatasan dengan Paiman; |

.5. Kendaraan roda empat jenis minibus merek Toyota Fortuner Tahun 2019;

.6. Hak atas tanah perkarangan rumah yang terletak di desa Gading Raja, yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:

Tanah dan bangunan seluas 2500 M² yang terletak di Dusun II, RT 02, Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|-------------------------------|
| Utara | berbatasan dengan Jalan Blok; |
| Selatan | berbatasan dengan Jalan Desa; |
| Barat | berbatasan dengan Kasio; |
| Timur | berbatasan dengan Jalan Blok; |

16. Pada tanggal 10 April 2021, diadakan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2020, dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tahun 2014-2020 dan reorganisasi kepengurusan KUD Serba Usaha, dengan hasil sebagai berikut:

.1. Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus 2014-2020; Berdasarkan Laporan Auditor Independen No:00009/2.0686/AU.2 / 05/0865.4/1/IV/2021 tanggal 21 April 2021 terhadap audit Neraca Koperasi tanggal 31 Desember 2020 (Bukti P-8), Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas kecuali dana-dana kebun, didapat kesimpulan dari jumlah catatan pembukuan kas Rp8.666.984.370,11, setelah dilakukan kas opname secara fisik hanya terdapat sebesar Rp521.461.819,00 selisih sebesar Rp8.145.522.551,11, tidak dapat ditemukan; Sedangkan berdasarkan Laporan Badan Pengawas tanggal 10 April 2021 terhadap pengawasan kinerja pengurus dan pengecekan kas dari tahun 2018 sampai kas akhir tahun buku 2020 per 31 Desember 2020 secara menyeluruh (Bukti P-9), kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



1. Hasil pemeriksaan kas per 31 Desember 2020 terdapat kas riil (kas nyata) sejumlah Rp519.416.710,00 (lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan Kas dalam neraca pembukuan laporan pertanggungjawaban pengurus sejumlah Rp8.666.984.370,00 (delapan milyar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), maka terdapat selisih uang kas yang tidak dapat dihitung dan tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya secara nyata sejumlah Rp8.147.567.370,00 (delapan milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
 2. Hasil pemeriksaan kas akumulasi dana-dana kebun per 31 Desember 2020 sejumlah Rp2.346.596.855,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya (tidak ada);
 3. Hasil pemeriksaan dana potongan pasif per 31 Desember 2020 sejumlah Rp471.775.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya (tidak ada);
 4. Total seluruh kas tersebut di poin 1, 2 dan 3 per 31 Desember 2020 sejumlah Rp10.965.939.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
 5. Dari keterangan pengurus uang sejumlah Rp10.965.939.225,00 adalah menjadi tanggungjawab pengurus koperasi sepenuhnya;
 6. Untuk keterangan aset-aset terlampir dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun buku 2020;
- .2. Reorganisasi kepengurusan KUD;



Terpilihnya Pengurus dan Badan Pengawas KUD periode 2021-2025, sebagai berikut:

Pengurus:

Ketua : Sarto;
Wakil Ketua : Hamengku Buwono;
Sekretaris : Alamsyah;
Bendahara : Untung Widodo;

Badan Pengawas:

Ketua : Mujito;
Anggota : Komarudin;
Anggota : Ismail;

17. Karena adanya selisih dana kas yang tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD tahun 2014-2020 sebagaimana dimaksud di atas, anggota dalam Rapat Anggota Tahunan tutup buku 2020 tersebut, menuntut agar Pengurus KUD tahun 2014-2020 memberikan kepastian waktu kapan uang tersebut akan dikembalikan, oleh karenanya Tergugat bersama pengurus lainnya yakni Wiyono, Edi Muryanto, Triyono, dan Sarifudin membuat Surat Pernyataan tanggal 10 April 2021 (Bukti P-10), yang pada pokoknya menyatakan akan menyelesaikan permasalahan keuangan koperasi dan mengembalikan uang anggota selambat-lambatnya 4 bulan sejak surat pernyataan ditandatangani;

18. Pada tanggal 11 Agustus 2021, Tergugat dan Pengurus Koperasi periode tahun 2014-2020 lainnya yakni Wiyono, Edi Muryanto, Triyono, dan Sarifudin membuat Surat Pernyataan tanggal 11 Agustus 2021 (Bukti P-11), yang pada pokoknya menyatakan:

1. Pada hari ini, tanggal 11 Agustus 2021, bahwa para pengurus lama periode 2014-2019 menyatakan bersedia menyerahkan jaminan tambahan kepada KUD Serba Usaha apabila pengurus lama tidak bisa mengembalikan uang yang telah dipergunakan, maka secara *mutatis mutandis* kepemilikan atas seluruh jaminan baik yang baru diserahkan maupun yang telah diserahkan sebelumnya akan beralih kepemilikannya dari para pengurus lama periode 2014-2019 menjadi milik KUD Serba Usaha sepenuhnya tanpa beban apapun;



2. Utang gantung tidak bisa dilunasi secara pribadi, harus dilunasi secara global melalui internal para pengurus KUD Serba Usaha Periode 2014-2019;
3. Data-data yang dipergunakan oleh pengurus lama harus lebih transparan;
4. Disepakati bersama pengurus lama akan menyerahkan kelengkapan administrasi yang tertuang dalam perjanjian 1 minggu (18 Agustus 2021);
5. Bahwa mengenai pernyataan yang pernah dibuat oleh para pengurus periode tahun 2014-2019 pada saat RAT, para pengurus periode tahun 2014-2019 meminta perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 untuk memenuhi isi dalam pernyataan tersebut yaitu mengembalikan kerugian KUD Serba Usaha sebesar lebih kurang 10,9 miliar rupiah;

19. Pada tanggal 31 Desember 2021, diadakan rapat pemenuhan komitmen pengembalian kerugian KUD sebesar Rp10.965.385.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) namun karena belum menemukan titik terang, maka atas saran anggota, penyelesaian pengembalian kerugian KUD Serba Usaha sebesar Rp10.965.385.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) agar diserahkan kepada Kepala Desa Gading Raja, oleh karenanya Pengurus KUD Periode Tahun 2020-2025 kemudian membuat Surat Permohonan Nomor: 112/KUD-SU/GR/II/2022 kepada Kepala Desa Gading Raja untuk menyelesaikan pengembalian kerugian KUD sebesar Rp10.965.385.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

20. Pada rapat pemenuhan komitmen tanggal 31 Desember 2021, Tergugat membuat Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2021 (Bukti P-12) yang pada pokoknya telah memakai uang KUD sebesar Rp2.666.323.090,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga



ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) dan berkomitmen mengembalikan uang tersebut serta menyatakan bersedia menyerahkan aset pribadi, adapun aset pribadi yang diserahkan adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan rumah Tergugat yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:

Tanah dan bangunan seluas 2500 M² yang terletak di Dusun II, RT 02, Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Jalan Blok;
Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
Barat berbatasan dengan Kasio;
Timur berbatasan dengan Jalan Blok;

2. Kebun sawit seluas 16 hektar di Pulau Geronggang yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:

Kebun Kelapa Sawit seluas 172.770 M², yang terletak di Hikmah I, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Jasmani;
Selatan berbatasan dengan tanah H.Maryanto;
Barat berbatasan dengan tanah Daryono;
Timur berbatasan dengan tanah Pembri;

3. Kebun sawit di hamparan 35 yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:

Kebun Kelapa Sawit Nomor kavling 0888 luas 17.030 M², yang terletak di Hamparan 35 Kebun Plasma Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Jalan blok;
Selatan berbatasan dengan Jalan blok;
Barat berbatasan dengan Nomor kavling 0887 atas

nama Sarifudin;
Timur berbatasan dengan Nomor kavling 0889 atas
nama Marnila;

4. Kebun sawit di hamparan 55.A yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:



Kebun Kelapa Sawit Nomor Kavling 1146 luas 15.695 M², yang terletak di Hamparan 55 Kebun Plasma Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Utara | berbatasan dengan Jalan blok; |
| Selatan | berbatasan dengan Jalan blok; |
| Barat | berbatasan dengan Nomor kavling 1147 atas nama Moh Kaharudin A.Latif; |
| Timur | berbatasan dengan Nomor Kavling 1145 atas nama Alimun; |

Tergugat juga menyatakan apabila dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak surat pernyataan dibuat tidak dapat menyelesaikan dan/atau membayar kembali kerugian Penggugat sebesar Rp2.666.323.090,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) maka seluruh aset pribadi Tergugat secara serta merta demi hukum akan beralih kepemilikan kepada Penggugat tanpa beban apapun;

21. Pada 18 Januari 2022, Kepala Desa Gading Raja mengadakan musyawarah terkait pengembalian kerugian KUD sebesar Rp10.965.385.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan mantan Pengurus KUD Serba Usaha periode tahun 2014-2020 yakni Tergugat, Wiyono, Edi Muryanto, Triyono dan Sarifudin dengan hasil musyawarah bahwa dana KUD Serba Usaha sebesar Rp10.965.385.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), diakui oleh Tergugat dan Pengurus lama periode tahun 2014-2020 yakni Wiyono, Edi Muryanto, Triyono, dan Sarifudin bahwa Tergugat telah menggunakan uang KUD Serba Usaha sebesar Rp2.666.323.090,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) dan bertanggungjawab mengembalikan uang tersebut (Bukti P-13);

Adapun rincian hasil musyawarah adalah sebagai berikut:



1. Untuk pengurusan dana hibah sebesar Rp5.729.385.011,00 yang bertanggungjawab mantan Ketua KUD periode tahun 2014-2020 Bapak Wiyono. Sanggup membayar dengan kaplingan sawit yang dikaplingkan dan usaha lain;
2. Dana uang gantung sebesar Rp2.572.775.040,00 yang bertanggung jawab mantan pengurus KUD periode tahun 2014-2020;
3. Dana sebesar Rp2.666.323.040,00 yang bertanggungjawab Bapak Saeroji mantan Bendahara KUD 2014-2020 sesuai Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2021;
22. Pada tanggal 14 Maret 2022, Kepala Desa Gading Raja melalui Surat Nomor: 46.a/KD.GR/1-003/III/2022, menyerahkan kembali permasalahan pengembalian kerugian KUD kepada Pengurus KUD periode 2020-2025, dengan pokok keterangan bahwa Tergugat bersedia mengembalikan dana sebesar Rp2.666.323.040,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) pada tanggal 28 Februari 2022 (Bukti P-14);
23. Karena Tergugat tidak juga mengembalikan uang yang telah digunakan sebesar Rp2.666.323.040,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) setelah tanggal 28 Februari 2022 dan setelah berulang kali diminta oleh Penggugat, maka Penggugat kemudian melaporkan permasalahan tersebut ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan register Laporan Polisi Nomor: LP/B/167/III/2022/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 17 Maret 2022 (Bukti P-15), dan atas laporan tersebut Tergugat telah ditetapkan sebagai Tersangka;
24. Selain itu, pada tanggal 27 Juni 2024, Penggugat melalui kuasa hukumnya yang dihadiri oleh Kepala Desa, Kepolisian dan Tergugat sendiri, juga telah memasang tanda penguasaan berupa plang nama di atas seluruh aset yang dijamin oleh Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 15 dan angka 20 di atas;
25. Tindakan Tergugat yang menggunakan uang kas sebesar Rp2.666.323.040,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga



ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) namun tidak bersedia mengembalikan setelah diminta, telah merugikan Penggugat, persisnya menyebabkan Penggugat tidak dapat menguasai, mengelola dan menggunakan uang kas sebesar Rp2.666.323.040,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) untuk kepentingan anggota Penggugat, perbuatan mana memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara dan/atau menurut ajaran perbuatan melawan hukum dalam putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen vs. Lindenbaum* yang dikenal sebagai *drukkers arrest*;

26. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, secara faktual telah menerbitkan kerugian materiel dan immateriel kepada Penggugat berupa:

Kerugian materiel Penggugat meliputi dan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kerugian karena tidak dapat menguasai, mengelola dan menggunakan uang kas sebesar Rp2.666.323.040,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah);
- b. Kerugian karena tidak tersedianya dana pupuk yang mengakibatkan kebun kelapa sawit anggota tidak dilakukan pemupukan sehingga menyebabkan penurunan produksi pada 230 kavling kebun kelapa sawit yang belum direplanting periode tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 dari yang semula 35 ton tiap kavling kebun/tahun sebelum 2021 menurun menjadi 30 ton/tahun pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 sebesar Rp5.520.000.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh juta rupiah). Adapun rincian secara matematis adalah sebagai berikut:

| Tahun | Total kavling | Penurunan Produksi/ Kavling | Harga | Kerugian |
|-------|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| 2021 | 230 | 3 ton | Rp2000/kilo | Rp1.380.000.000 |
| 2022 | 230 | 3 ton | Rp2000/kilo | Rp1.380.000.000 |
| 2023 | 230 | 3 ton | Rp2000/kilo | Rp1.380.000.000 |



| | | | | |
|------|-----|-------|----------------|-----------------|
| 2024 | 230 | 3 ton | Rp2000/kilo | Rp1.380.000.000 |
| | | | Total kerugian | Rp5.520.000.000 |

Selain kerugian materil, Penggugat juga telah menderita kerugian immateriil, berupa, terkurasnya uang, pikiran, waktu dan tenaga serta tercederanya nama baik Penggugat KUD Serba Usaha di mata rekanan baik PT. Sampoerna Agro, Bank, Dinas Koperasi, Anggota dan KUD-KUD lain khususnya KUD Plasma Kelapa Sawit di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Kerugian immateriil ini tentunya tidak dapat dikalkulasi dengan kompensasi materil secara matematis, oleh karena sifatnya yang subyektif dan abstrak. Namun demikian, Penggugat merasa berkeadilan, bila kerugian immateriil tersebut dikompensasi dengan ganti rugi berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

27. Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan autentik maka haruslah mendapat perlindungan hukum dan memperoleh jaminan hukum agar tidak sia-sia, sebab kesia-siaan tersebut merupakan pengingkaran terhadap hak hukum dan rasa keadilan Penggugat sebagaimana prinsip *illusion claim*. Untuk itu Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi perlindungan dan jaminan hukum atas gugatan Penggugat berupa:

.1. Meletakkan sita jaminan terhadap seluruh aset dan/atau harta kekayaan Tergugat yang telah dijaminakan sebagai komitmen pengembalian uang kepada Penggugat *vide* Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2021, Surat Pernyataan Dalam Notulen Rapat tanggal 11 Agustus 2021 dan Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian:

1. Sertifikat Hak milik atas kebun sawit pada Hampan 55 dengan Nomor Kavling 1146 yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:

Kebun Kelapa Sawit Nomor Kavling 1146 luas 15.695 M², yang terletak di Hampan 55 Kebun Plasma Desa Gading Raja



Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir,
dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Utara | berbatasan dengan Jalan blok; |
| Selatan | berbatasan dengan Jalan blok; |
| Barat | berbatasan dengan Nomor kavling 1147 atas nama Moh Kaharudin A.Latif; |
| Timur | berbatasan dengan Nomor Kavling 1145 atas nama Alimun; |

2. Sertifikat Hak milik atas kebun sawit pada hamparan 35
dengan Nomor Kavling 0888 yang terletak di Desa Gading Raja,
yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:

Kebun Kelapa Sawit Nomor kavling 0888 luas 17.030 M², yang
terletak di Hamparan 35 Kebun Plasma Desa Gading Raja
Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir,
dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Utara | berbatasan dengan Jalan blok; |
| Selatan | berbatasan dengan Jalan blok; |
| Barat | berbatasan dengan Nomor kavling 0887 atas nama Sarifudin; |
| Timur | berbatasan dengan Nomor kavling 0889 atas nama Marnila; |

3. Kebun Sawit seluas 20 (dua puluh) Hektar yang terletak
di daerah Hikmah 1 (P. Geronggang) yang secara umum
diketahui bersama milik Tergugat yakni:

Kebun Kelapa Sawit seluas 172.770 M², yang terletak di Hikmah
I, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur
Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai
berikut:

| | |
|---------|----------------------------------------|
| Utara | berbatasan dengan tanah Jasmani; |
| Selatan | berbatasan dengan tanah H.Maryanto; |
| Barat | berbatasan dengan tanah Daryono; |
| Timur | berbatasan dengan tanah Pembri; |

4. Seluruh kepemilikan kebun karet yang secara umum
diketahui bersama milik Tergugat yakni:



a. Kebun Karet seluas 4.731 M², yang terletak di Dusun Batin Mulya, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|-----------------------------|
| Utara | berbatasan dengan Tasrisan; |
| Selatan | berbatasan dengan Woto; |
| Barat | berbatasan dengan Sikan; |
| Timur | berbatasan dengan Jalan |

Desa;

b. Kebun Karet seluas 7.232 M², yang terletak di Dusun Batin Mulya, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|----------------------------|
| Utara | berbatasan dengan Sikan; |
| Selatan | berbatasan dengan Jalan; |
| Barat | berbatasan dengan Ismanto; |
| Timur | berbatasan dengan Wagiman; |

c. Kebun Karet seluas 10.000 M², yang terletak di Dusun Batin Mulya, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|---------------------------|
| Utara | berbatasan dengan Kadeni; |
| Selatan | berbatasan dengan Yono; |
| Barat | berbatasan dengan Rohmat; |
| Timur | berbatasan dengan Paiman; |

5. Kendaraan roda empat jenis minibus merek Toyota Fortuner Tahun 2019;

6. Hak atas tanah perkarangan rumah yang terletak di desa Gading Raja, yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:

Tanah dan bangunan seluas 2500 M² yang terletak di Dusun II, RT 02, Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|-------------------------------|
| Utara | berbatasan dengan Jalan Blok; |
| Selatan | berbatasan dengan Jalan Desa; |
| Barat | berbatasan dengan Kasio; |



Timur berbatasan dengan Jalan Blok;
.2. Menetapkan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan aktifitas apapun di kebun, tanah dan bangunan serta kendaraan yang telah dijaminkan dan diserahkan kepada Penggugat *vide* Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2021, Surat Pernyataan Dalam Notulen Rapat tanggal 11 Agustus 2021 dan Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana Posita angka 15 dan posita angka 20 selama proses perkara ini berjalan. Penetapan demikian sangat penting agar Penggugat tidak menderita kerugian lebih lanjut;

.3. Menetapkan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengalihkan atau mengasingkan kepemilikan maupun penguasaan atas kebun, tanah dan bangunan serta kendaraan yang telah dijaminkan dan diserahkan kepada Penggugat *vide* Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2021, Surat Pernyataan Dalam Notulen Rapat tanggal 11 Agustus 2021 dan Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana Posita angka 15 dan Posita angka 20 kepada pihak manapun serta atas alasan apapun;

28. Agar supaya Tergugat tidak lalai dalam mentaati isi putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan;

29. Oleh karena gugatan ini diajukan dengan niat baik dan didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup serta mengingat ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoorbij voorad*) walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

30. Bahwa oleh karena Kebun Kelapa Sawit Nomor kavling 0888 dengan luas 17.030 M2, yang terletak di Hamparan 35 Kebun Plasma Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan

Halaman 21 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



Komerling Ilir yang dijamin dan diserahkan Tergugat kepada Penggugat meskipun secara faktual merupakan hak milik Tergugat namun secara administrasi tercatat atas nama Turut Tergugat, maka demi lengkapnya gugatan perlu menarik Turut Tergugat agar mematuhi isi putusan ini;

31. Oleh karena gugatan ini lahir dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka demi hukum Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dengan merujuk dan berdasar pada uraian di muka, maka dengan rendah hati, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan, yang amarnya antara lain, berbunyi:

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan terhadap seluruh aset dan/atau harta kekayaan Tergugat yang telah dijamin sebagai komitmen pengembalian uang kepada Penggugat *vide* Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2021, Surat Pernyataan Dalam Notulen Rapat tanggal 11 Agustus 2021 dan Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian:

1. Sertifikat Hak milik atas kebun sawit pada Hamparan 55 dengan Nomor Kavling 1146 yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:

Kebun Kelapa Sawit Nomor Kavling 1146 luas 15.695 M², yang terletak di Hamparan 55 Kebun Plasma Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komerling Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Jalan blok;
Selatan berbatasan dengan Jalan blok;
Barat berbatasan dengan Nomor kavling 1147 atas

nama Moh Kaharudin A.Latif;
Timur berbatasan dengan Nomor Kavling 1145 atas
nama Alimun;

2. Sertifikat Hak milik atas kebun sawit pada hamparan 35 dengan Nomor Kavling 0888 yang terletak di Desa Gading Raja, yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:



Kebun Kelapa Sawit Nomor kavling 0888 luas 17.030 M², yang terletak di Hamparan 35 Kebun Plasma Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Utara | berbatasan dengan Jalan blok; |
| Selatan | berbatasan dengan Jalan blok; |
| Barat | berbatasan dengan Nomor kavling 0887 atas nama Sarifudin; |
| Timur | berbatasan dengan Nomor kavling 0889 atas nama Marnila; |

3. Kebun Sawit seluas 20 (dua puluh) Hektar yang terletak di daerah Hikmah 1 (P. Geronggang) yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:

Kebun Kelapa Sawit seluas 172.770 M², yang terletak di Hikmah I, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|-------------------------------------|
| Utara | berbatasan dengan tanah Jasmani; |
| Selatan | berbatasan dengan tanah H.Maryanto; |
| Barat | berbatasan dengan tanah Daryono; |
| Timur | berbatasan dengan tanah Pembri; |

4. Seluruh kepemilikan kebun karet yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:

a. Kebun Karet seluas 4.731 M², yang terletak di Dusun Batin Mulya, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|-------------------------------|
| Utara | berbatasan dengan Tasrisan; |
| Selatan | berbatasan dengan Woto; |
| Barat | berbatasan dengan Sikan; |
| Timur | berbatasan dengan Jalan Desa; |

b. Kebun Karet seluas 7.232 M², yang terletak di Dusun Batin Mulya, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|----------------------------|
| Utara | berbatasan dengan Sikan; |
| Selatan | berbatasan dengan Jalan; |
| Barat | berbatasan dengan Ismanto; |



Timur berbatasan dengan Wagiman;
c. Kebun Karet seluas 10.000 M², yang terletak di Dusun Batin Mulya, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Kadeni;
Selatan berbatasan dengan Yono;
Barat berbatasan dengan Rohmat;
Timur berbatasan dengan Paiman;

5. Kendaraan roda empat jenis minibus merek Toyota Fortuner Tahun 2019;

6. Hak atas tanah perkarangan rumah yang terletak di desa Gading Raja, yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni: Tanah dan bangunan seluas 2500 M² yang terletak di Dusun II, RT 02, Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Jalan Blok;
Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
Barat berbatasan dengan Kasio;
Timur berbatasan dengan Jalan Blok;

2. Menetapkan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan aktifitas apapun di seluruh objek aset dan/atau harta yang telah dijaminkan Tergugat kepada Penggugat *vide* Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2021, Surat Pernyataan Dalam Notulen Rapat tanggal 11 Agustus 2021 dan Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana dimaksud posita angka 15 dan angka 20;

3. Menetapkan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengalihkan atau mengasingkan seluruh objek aset dan/atau harta yang telah dijaminkan Tergugat kepada Penggugat *vide* Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2021, Surat Pernyataan Dalam Notulen Rapat tanggal 11 Agustus 2021 dan Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana dimaksud posita angka 15 dan angka 20;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Ter gugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian Penggugat secara lunas, penuh dan seketika serta sekaligus kepada Penggugat sesaat setelah putusan diucapkan, dengan rincian:

a. Uang kas KUD Serba Usaha sebesar Rp2.666.323.040,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah);

b. Kerugian karena tidak tersedianya dana pupuk yang mengakibatkan kebun kelapa sawit anggota tidak dilakukan pemupukan sehingga menyebabkan penurunan produksi pada 230 kavling kebun kelapa sawit yang belum direplanting periode tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 dari yang semula 35 ton tiap kavling kebun/tahun sebelum 2021 menurun menjadi 30 ton/tahun pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 sebesar Rp5.520.000.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh juta rupiah). Adapun rincian secara matematis adalah sebagai berikut:

| Tahun | Total kavling | Penurunan Produksi/ Kavling | Harga | Kerugian |
|-------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 2021 | 230 | 3 ton | Rp2000/kilo | Rp1.380.000.000 |
| 2022 | 230 | 3 ton | Rp2000/kilo | Rp1.380.000.000 |
| 2023 | 230 | 3 ton | Rp2000/kilo | Rp1.380.000.000 |
| 2024 | 230 | 3 ton | Rp2000/kilo | Rp1.380.000.000 |
| | | | Total kerugian | Rp5.520.000.000 |

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kayuagung terhadap seluruh aset yang dijamin dan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat *vide* Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2021, Surat Pernyataan Dalam Notulen Rapat tanggal 11 Agustus 2021 dan Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana dimaksud posita angka 15 dan angka 20;

5. Menyatakan aset yang dijamin Tergugat kepada Penggugat *vide* Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2021, Surat Pernyataan Dalam



Notulen Rapat tanggal 11 Agustus 2021 dan Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2021 berupa:

1. Sertifikat Hak milik atas kebun sawit pada Hamparan 55 dengan Nomor Kavling 1146 yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:

Kebun Kelapa Sawit Nomor Kavling 1146 luas 15.695 M², yang terletak di Hamparan 55 Kebun Plasma Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Utara | berbatasan dengan Jalan blok; |
| Selatan | berbatasan dengan Jalan blok; |
| Barat | berbatasan dengan Nomor kavling 1147 atas nama Moh Kaharudin A.Latif; |
| Timur | berbatasan dengan Nomor Kavling 1145 atas nama Alimun; |

2. Sertifikat Hak milik atas kebun sawit pada hamparan 35 dengan Nomor Kavling 0888 yang terletak di Desa Gading Raja, yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:

Kebun Kelapa Sawit Nomor kavling 0888 luas 17.030 M², yang terletak di Hamparan 35 Kebun Plasma Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Utara | berbatasan dengan Jalan blok; |
| Selatan | berbatasan dengan Jalan blok; |
| Barat | berbatasan dengan Nomor kavling 0887 atas nama Sarifudin; |
| Timur | berbatasan dengan Nomor kavling 0889 atas nama Marnila; |

3. Kebun Sawit seluas 20 (dua puluh) Hektar yang terletak di daerah Hikmah 1 (P. Geronggang) yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:

Kebun Kelapa Sawit seluas 172.770 M², yang terletak di Hikmah I, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|-------|----------------------------------|
| Utara | berbatasan dengan tanah Jasmani; |
|-------|----------------------------------|



Selatan berbatasan dengan tanah H.Maryanto;
Barat berbatasan dengan tanah Daryono;
Timur berbatasan dengan tanah Pembri;
4. Seluruh kepemilikan kebun karet yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni:

a. Kebun Karet seluas 4.731 M², yang terletak di Dusun Batin Mulya, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Tasrisan;
Selatan berbatasan dengan Woto;
Barat berbatasan dengan Sikan;
Timur berbatasan dengan Jalan Desa;

b. Kebun Karet seluas 7.232 M², yang terletak di Dusun Batin Mulya, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Sikan;
Selatan berbatasan dengan Jalan;
Barat berbatasan dengan Ismanto;
Timur berbatasan dengan Wagiman;

c. Kebun Karet seluas 10.000 M², yang terletak di Dusun Batin Mulya, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Kadeni;
Selatan berbatasan dengan Yono;
Barat berbatasan dengan Rohmat;
Timur berbatasan dengan Paiman;

5. Kendaraan roda empat jenis minibus merek Toyota Fortuner Tahun 2019;

6. Hak atas tanah perkarangan rumah yang terletak di desa Gading Raja, yang secara umum diketahui bersama milik Tergugat yakni: Tanah dan bangunan seluas 2500 M² yang terletak di Dusun II, RT 02, Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Jalan Blok;
Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;



- Barat berbatasan dengan Kasio;
Timur berbatasan dengan Jalan Blok;
Kepemilikannya sah milik Penggugat sebagai pengembalian uang kas KUD Serba Usaha sebesar Rp2.666.323.040,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah);
6. Menghukum Ter gugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika putusan diucapkan;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dengan mengesampingkan adanya upaya hukum berupa Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK);
 8. Menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;
 9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam hal Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana asas *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kayuagung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menyebutkan perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik. Lebih lanjut, disebutkan bahwa Hakim/Ketua Majelis meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Tergugat, kecuali Tergugat diwakili oleh Advokat atau dalam perkara tata usaha negara. Oleh karena Para Tergugat dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukum, maka berdasarkan ketentuan di atas proses persidangan akan dilaksanakan secara elektronik tanpa diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

Bahwa terlebih dahulu Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menegaskan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat;

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), bahwa dasar gugatan adalah mengenai Surat Pernyataan tertanggal 14 November 2020 dimana yang membuat Surat Pernyataan tersebut adalah saudara Wiyono selaku (Ketua KUD) dan saudara Sairoji selaku (Bendahara KUD) yang saat ini adalah Tergugat. Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan saudara Wiyono selaku Pihak yang membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 14 November 2020. Bahwa oleh karena saudara Wiyono tidak diikutsertakan didalam pihak, dan Turut Terugat

Halaman 29 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan perkara *a quo*, sudah sepantasnya jika gugatan ini kurang pihak, maka sudah selayaknya Yang Mulia Hakim perkara *a quo* untuk tidak menerima gugatan ini;

2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan : bahwa dasar hukum dalil gugatan kabur atau tidak jelas karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah mengenai Surat Pernyataan tertanggal 14 November 2020, bertolak belakang dengan *fundamentum petendi* Penggugat Dimana setiap point di *fundamentum petendi* Penggugat menyebutkan para “Pengurus KUD Serba Usaha” yang membuat gugatan kabur, apakah Penggugat ingin mengajukan Gugatan kepada Pengurus KUD Serba Usaha atau kepada Tergugat. Maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya gugatan dinyatakan gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), maka sudah sepantasnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

b) Menggabungkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum – perkara pidana : bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), karena di dalam gugatannya Penggugat telah menggabungkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan perkara Pidana, hal tersebut terlihat pada gugatan *a quo fundamentum petendi* Point 27 (dua puluh tujuh) dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Tergugat telah dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Laporan: LP/B/167/III/2022/SPKT/POLDA Sumatera Selatan tertanggal 17 Maret 2022. Yurisprudensi yang menyatakan bahwa perkara perdata terkait perbuatan melawan hukum (PMH) dan perkara pidana tidak dapat digabung mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia yang memisahkan ranah perdata dan pidana. Ini berlandaskan pada perbedaan antara tujuan, prosedur, dan yurisdiksi dari kedua jenis perkara tersebut. Perkara perdata berfokus pada penyelesaian sengketa

Halaman 30 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



antar individu terkait hak dan kewajiban, sementara perkara pidana berurusan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana yang diatur oleh negara. Beberapa putusan pengadilan atau yurisprudensi yang menguatkan hal ini menunjukkan bahwa penggabungan perkara perdata dan pidana dalam satu gugatan tidak diperbolehkan, dan kedua perkara tersebut harus ditangani secara terpisah. 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144K/Pdt/2001 Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perkara perdata dan pidana tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan. Pengadilan menyatakan bahwa gugatan perdata terkait tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (PMH) harus diproses secara independen dari perkara pidana yang mungkin berkaitan dengan perbuatan tersebut. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa meskipun kedua perkara bisa saling berhubungan, mereka tetap harus diselesaikan melalui jalur hukum yang berbeda. 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1894K/Pid/1989 Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa suatu perkara pidana tidak dapat digabungkan dengan perkara perdata, meskipun kedua perkara tersebut bersumber dari peristiwa yang sama. Dalam kasus ini, pengadilan pidana memutuskan bahwa meskipun pelaku telah dinyatakan bersalah secara pidana, penggugat tetap harus mengajukan tuntutan perdata untuk memperoleh ganti rugi, dan proses tersebut harus melalui jalur perdata yang terpisah;

Dengan demikian, jelaslah bahwa gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi di dalam gugatan Penggugat menggabungkan antara perkara Perdata dan Pidana adalah kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat *error in persona* atau *exemptio in persona* (kekeliruan pihak dalam gugatan);



a. *Diskualifikasi in Person*, Dalam lingkup perdata, M. Yahya Harahap dalam bukum Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 117-119) mengklasifikasikan *error in persona* salah satunya *diskualifikasi in person* yang dimaksud dengan *diskualifikasi in person* terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 1 menyatakan bahwa Penggugat adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja yang diwakili oleh Pengurus Periode Tahun 2021-2025 dimana saudara Sarto selaku (Ketua KUD Serba Usaha), Alamsyah selaku (Sekretaris KUD Serba Usaha) dan Untung Widodo selaku (Bendahara KUD Serba Usaha) dimana Penggugat mengikutsertakan saudara Juli Maryadi sebagai Turut Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Perkara *a quo*, seharusnya yang digugat dalam perkara *a quo* adalah Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD SERBA USAHA) periode 2014-2020 yang mana saudara Wiyono selaku (Ketua KUD Serba Usaha Periode 2014-2020), saudara Triyono selaku (Sekretaris KUD Serba Usaha Periode 2014-2020) dan saudara Saeroji selaku (Bendahara KUD Serba Usaha Periode 2014-2020), jadi jelas dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Berdasarkan semua uraian di atas, dengan ini Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara;



1. Bahwa seluruh dalil eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan poin 1 (satu) adalah tidak benar, karena dalam gugatan Penggugat pada poin 1 menyatakan bahwa Penggugat pada poin 1 menyatakan bahwa Penggugat adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja yang diwakili oleh Pengurus Periode Tahun 2021-2025 dimana saudara Sarto selaku (Ketua KUD Serba Usaha), Alamsyah selaku (Sekrtaris KUD Serba Usaha) dan Untung Widodo selaku (Bendahara KUD Serba Usaha) dimana Penggugat mengikutsertakan saudara Juli Maryadi sebagai Turut Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan perkara *a quo*, seharusnya yang digugat dalam perkara *a quo* adalah Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD Serba Usaha) periode 2014-2020 yang mana saudara Wiyono selaku (Ketua KUD Serba Usaha Periode 2014-2020), saudara Triyono selaku (Sekretaris KUD Serba Usaha Periode 2014-2020) dan saudara Saeroji selaku (Bendahara KUD Serba Usaha Periode 2014-2020) karena itulah gugatan haruslah ditolak atau tidak diterima;
4. Bahwa mengenai Surat Pernyataan tertanggal 14 November 2020, bertolak belakang dengan *fundamentum petendi* Penggugat di mana setiap poin di *fundamentum petendi* Penggugat menyebutkan para "Pengurus KUD Serba Usaha" yang membuat gugatan kabur, apakah Penggugat ingin mengajukan gugatan kepada Pengurus KUD Serba Usaha atau kepada Tergugat. Maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya gugatan dinyatakan gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Tergugat menyangkal atas Surat Pernyataan tersebut,

Halaman 33 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



dikarenakan Tergugat menandatangani Surat Pernyataan tersebut dalam kondisi dibawah tekanan para pihak;

5. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi Posita Penggugat pada Poin 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) Tergugat bersama Pengurus dan anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha telah melakukan Rapat Anggota sesuai dengan Tahun Buku 2018, Tahun Buku 2019 dan Tahun Buku 2020 telah seusai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan tidak ada selisih dana apapun;

6. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi Posita Penggugat pada poin 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) tentang Surat Pernyataan dan menyerahkan Jaminan kepada Penggugat, bahwa berdasarkan surat pernyataan, tidak dapat langsung dilakukan sita jaminan tanpa melalui proses pengadilan. Penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) hanya bisa dilakukan melalui perintah atau penetapan dari pengadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Surat pernyataan, meskipun bisa menjadi bukti adanya kesepakatan atau utang, tidak memiliki kekuatan eksekusi langsung untuk melakukan penyitaan;

1. Surat Pernyataan sebagai bukti perjanjian;

Surat pernyataan bisa berfungsi sebagai bukti adanya perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak, misalnya terkait utang-piutang atau jaminan. Namun, surat pernyataan sendiri tidak memiliki kekuatan eksekutorial (kekuatan hukum untuk dieksekusi langsung), kecuali jika surat tersebut berbentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris atau lembaga berwenang lainnya. Meski demikian, eksekusi jaminan tetap harus melalui pengadilan;

2. Proses sita jaminan harus melalui Pengadilan;

Untuk melakukan penyitaan aset atau jaminan (*conservatoir beslag*), pihak yang ingin melakukan sita harus terlebih dahulu mengajukan permohonan sita jaminan ke pengadilan. Pengadilan akan memutuskan apakah sita jaminan dapat dilakukan



berdasarkan bukti-bukti, termasuk surat pernyataan yang diajukan. Jika pengadilan menyetujui, maka sita akan dilakukan oleh jurusita pengadilan. Tanpa adanya perintah atau izin dari pengadilan, setiap bentuk penyitaan yang dilakukan secara sepihak akan dianggap tidak sah dan melanggar hukum;

3. Kekuatan eksekutorial dalam sita jaminan;

Agar sebuah dokumen atau kesepakatan dapat langsung dieksekusi, dokumen tersebut harus memiliki kekuatan eksekutorial, misalnya berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau akta otentik. Jika hanya berupa surat pernyataan biasa, meskipun ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, surat tersebut tidak bisa dijadikan dasar langsung untuk melakukan sita jaminan tanpa campur tangan pengadilan;

4. Perlindungan terhadap Hak Debitur;

Penyitaan aset tanpa melalui pengadilan bisa dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan dapat digugat balik oleh debitur. Pengadilan bertindak sebagai pihak yang netral untuk memastikan bahwa setiap penyitaan dilakukan secara adil dan sesuai prosedur hukum;

Kesimpulan:

Surat pernyataan tidak dapat digunakan langsung untuk melakukan sita jaminan. Untuk menyita aset atau jaminan, proses hukum yang tepat harus diikuti, yaitu dengan mengajukan permohonan sita jaminan ke Pengadilan. Pengadilan yang berwenang akan memutuskan apakah permohonan sita jaminan tersebut bisa dikabulkan, dan jika ya, pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pengadilan sesuai perintah pengadilan. Maka berdasarkan uraian Penggugat lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat dan Turut Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Halaman 35 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat atas nama Sarto, Alamsyah, dan Untung Widodo, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Serba Usaha Nomor : 26, tanggal 19 Agustus 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Badan Pengawas Nomor : 001/BP/KUD-SU/GR/2019, tanggal 2 September 2019, Perihal : Kinerja Pengurus, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan Badan Pengawas kepada Pengurus KUD Serba Usaha, tanggal 13 Juli 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Notulensi Pra RAT Tutup Buku Tahun 2019 KUD Serba Usaha, tanggal 14 November 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Wiyono dan Sairoji, tanggal 14 November 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengurus KUD Serba Usaha Desa Gading Raja, tanggal 27 Februari 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Laporan Auditor Independen Nomor : 00009/2.0686/AU.2/05/0865.4/1/IV/2021, tanggal 5 April 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas KUD Serba Usaha Desa Gading Raja Tahun Buku 2018 s/d 2020, tanggal 31 Desember 2020, diberi tanda P-9;

Halaman 36 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Pengurus KUD Serba Usaha, tanggal 10 April 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Dalam Notulen tanggal 11 Agustus 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Saeroji tanggal 31 Desember 2021, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Permasalahan Dana KUD Serba Usaha Tahun 2014 s/d 2020, tanggal 18 Januari 2022, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Kepala Desa Gading Raja kepada Pengurus KUD Serba Usaha Nomor : 46.a/KD.GR/1-003/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, Perihal : Penyerahan Kembali Permasalahan Pengurus Lama KUD Serba Usaha, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/167./III/ 2021/SPKT tanggal 17 Maret 2022, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Pengurus tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 Koperasi Unit Desa (KUD) "Serba Usaha" Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 5 April 2021, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 017/KUD-SU/GR/VI/2017 bulan Juni 2017, diberi tanda P-17;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, dan P-17 hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mujito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi merupakan anggota koperasi yang sekaligus menjabat sebagai Badan Pengawas di Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja;
- Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja merupakan koperasi yang berdiri pada tahun 1983 dan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, mengelola kebun plasma masyarakat, mengatur kegiatan produksi, pemanenan, pemupukan dan sebagainya;
- Bahwa pengajuan gugatan terhadap Tergugat bermula setiap akhir tahun, koperasi selalu mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk menyampaikan kegiatan keuangan yang dilaksanakan sampai akhir tahun. Misalnya kegiatan di tahun 2017, maka dilaporkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2019, Pengurus lama koperasi belum juga menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk laporan kegiatan keuangan tahun 2018;
- Bahwa selanjutnya saksi sebagai Badan Pengawas terus mengingatkan kepada Pengurus tersebut untuk segera mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dengan peringatan jika tidak dilaksanakan, maka akan ada pengambilalihan kepengurusan;
- Bahwa setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut pengurus lama juga tidak kunjung mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sampai pada tanggal 14 November 2020, koperasi menyelenggarakan Pra-Rapat Anggota Tahunan (Pra-RAT);
- Bahwa dalam rapat tersebut kemudian ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah kas tahun 2018 dengan Laporan Badan Pengawas berupa adanya sejumlah kas yang di dalam buku tercatat jumlah uangnya, namun secara riil uangnya tidak ditemukan;
- Bahwa adapun dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas melalui mekanisme audit eksternal oleh jasa Akuntan, diketahui uang kas yang tidak dapat ditemukan tersebut jumlahnya sekitar Rp10.965.939.225,00 (sepuluh milyar sembilan



ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa uang kas yang hilang tersebut merupakan milik koperasi yang bersumber dari tabungan anggota koperasi, tabungan *replanting* (peremajaan sawit) yang dipotong dari hasil panen sebesar 5% (lima persen), jasa *replanting*, tabungan pupuk, dana perawatan dana jalan, dana keamanan, dana sosial pendidikan, dan sebagainya;
- Bahwa temuan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuatnya Surat Pernyataan dari Pengurus lama koperasi pada tanggal 14 November 2020, yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja saudara Wiyono dan Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja saudara Saeroji (Tergugat), serta diketahui oleh Kepala Desa Gading Raja, yang isinya sebagaimana termuat dalam bukti surat P-5 dan P-6;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2021, kembali diselenggarakan pertemuan yang membahas mengenai pertanggungjawaban Pengurus lama terhadap kas koperasi yang tidak anggota ketahui dan penyerahan aset sebagai bentuk pertanggungjawaban;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2021, dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang membahas laporan terkait seluruh kas yang tidak ditemukan dan penyerahan atas aset yang belum diserahkan;
- Bahwa aset-aset yang diterima oleh koperasi masih kurang jumlahnya dan belum seluruhnya diserahkan, karena ada yang sebagian dijaminkan ke Bank;
- Bahwa adapun aset-aset yang diserahkan oleh Tergugat berupa Kavlingan kebun sawit sebanyak 2 (dua) kavling di Desa Gading Rejo, kebun karet, 2 (dua) kavling kebun sawit di Desa Pulau Geronggang, rumah dan tanah di Desa Gading Rejo;



- Bahwa kemudian dilakukan kembali pertemuan dengan Para Pengurus lama koperasi termasuk pertemuan yang dimediasi oleh Kepala Desa Gading Raja, di mana pada pertemuan tersebut Tergugat mengakui telah menggunakan dana kas tersebut sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dan bertanggungjawab atas penggunaan tersebut dengan menyerahkan sejumlah aset miliknya;
- Bahwa sementara saudara Wiyono selaku Ketua bertanggung jawab atas dana sejumlah Rp5.729.385.011,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) yang dipergunakan untuk pengurusan dana hibah. Sedangkan untuk dana utang gantung sejumlah Rp2.572.775.040,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) menjadi tanggung jawab mantan Pengurus Koperasi Serba Usaha Periode 2014 s/d 2020;
- Bahwa rincian jumlah tersebut diperoleh dari pengakuan Tergugat dan saudara Wiyono sendiri dan dibuat secara tertulis sebagaimana termuat dalam bukti surat P-12 dan P-13;
- Bahwa adapun surat pernyataan yang memuat rincian pertanggungjawaban tersebut dibuat atas inisiatif Tergugat dan saudara Wiyono sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Tergugat menggunakan dana sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut;
- Bahwa sampai saat ini, Tergugat belum juga mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah menggunakan uang kas koperasi sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui daftar aset yang telah diserahkan oleh Tergugat sebagai jaminan atas pertanggungjawaban perbuatannya tersebut, tetapi sepengetahuan saksi aset yang diserahkan jumlahnya masih terpaut jauh dari dana sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa penyerahan aset tersebut baru berupa penyerahan secara tertulis dalam surat pernyataan, sedangkan penyerahannya secara nyata belum ada yang dilaksanakan sampai dengan saat ini;
- Bahwa adapun pengembalian dana kas yang digunakan Tergugat tersebut diberi batas waktu sampai dengan pelaksanaan awal Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 10 April 2020;
- Bahwa masa kepengurusan Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja adalah setiap 5 (lima) tahun. Di mana untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, susunan kepengurusannya terdiri dari Ketua saudara Wiyono, Wakil Ketua saudara Edi Muryanto, Sekretaris saudara Triyono, Wakil Sekretaris saudara M. Syarifudin, dan Bendahara saudara Saeroji (Tergugat);
- Bahwa pada periode kepengurusan tersebut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 selalu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- Bahwa mulanya Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja mempunyai 918 (sembilan ratus delapan belas) kavling, namun saat ini hanya tersisa 530 (lima ratus tiga puluh) kavling dan terdiri dari 250 (dua ratus lima puluh) anggota dari 38 (tiga puluh delapan) kelompok yang mana setiap kelompok terdiri dari 1 (satu) sampai 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa masing-masing anggota tersebut mendapatkan undangan dalam pemilihan ketua koperasi;



- Bahwa pada saat Pra-Rapat Anggota Tahunan (Pra-RAT) jumlah anggota koperasi yang hadir sebanyak 54 (lima puluh empat) orang;
 - Bahwa digugatnya saudara Juli Mariadi dikarenakan merupakan adik dari Tergugat, yang namanya dipinjam oleh Tergugat untuk kepemilikan kebun sawit miliknya dalam dana bantuan dari pemerintah untuk peremajaan;
 - Bahwa untuk dana bantuan pemerintah tersebut, pengajuan dilakukan melalui koperasi dan tidak dipungut biaya apapun;
2. Saksi Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja, sedangkan Tergugat merupakan Bendahara dari Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja Periode 2014 sampai dengan 2020;
 - Bahwa pada tahun 2022, saksi juga menjabat sebagai Kepala Desa Gading Raja;
 - Bahwa saat ini Tergugat tidak lagi menjabat sebagai Bendahara di Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja sehubungan dengan ditemukannya selisih uang kas koperasi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT);
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi juga menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) tersebut;
 - Bahwa adapun saat itu ditemukan adanya selisih uang kas koperasi sejumlah Rp10.965.939.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2022, atas temuan berupa selisih uang kas tersebut, atas permintaan koperasi penyelesaiannya sempat diserahkan kepada Desa. Selanjutnya saksi selaku Kepala Desa memanggil Para Pengurus lama koperasi yaitu saudara Wiyono selaku Ketua, saudara Edi Muryanto selaku Wakil Ketua, saudara



Triyono selaku Sekretaris, M. Sarijudin selaku Wakil Sekretaris, dan saudara Saeroji (Tergugat) selaku Bendahara untuk bermusyawarah terkait permasalahan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 dilaksanakan musyawarah yang dimediasi oleh saksi selaku Kepala Desa, di mana dari hasil musyawarah saudara Wiyono dan Tergugat mengakui telah menggunakan uang sejumlah Rp10.965.939.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tersebut;

- Bahwa pada pertemuan tersebut Tergugat mengakui telah menggunakan dana kas tersebut sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), sementara saudara Wiyono selaku Ketua bertanggung jawab atas dana sejumlah Rp5.729.385.011,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) yang dipergunakan untuk pengurusan dana hibah. Sedangkan untuk dana utang gantung sejumlah Rp2.572.775.040,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) menjadi tanggung jawab mantan Pengurus Koperasi Serba Usaha Periode 2014 s/d 2020;

- Bahwa pembagian perincian jumlah tersebut ditentukan atas inisiatif Tergugat dan saudara Wiyono sendiri;

- Bahwa selanjutnya Tergugat membuat surat pernyataan, yang menyatakan akan mengembalikan uang sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dan meminta jangka waktu lebih kurang 2 (dua) bulan;

- Bahwa atas pelaksanaan musyawarah tersebut, saksi selanjutnya membuat berita acara tanggal 18 Januari 2022. Di mana pada berita acara tersebut juga memuat perincian jumlah uang yang menjadi tanggung jawab masing-masing pengurus lama;

Halaman 43 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



- Bahwa hasil musyawarah tersebut kemudian disampaikan oleh Desa kepada koperasi, namun sampai jangka waktu yang ditentukan Tergugat belum juga melakukan pembayaran atas kerugian tersebut sehingga Desa akhirnya mengembalikan keputusan akhirnya kepada koperasi;
 - Bahwa saksi juga mengikuti Pra-Rapat Anggota Tahunan (Pra-RAT) yang diselenggarakan oleh koperasi pada tanggal 14 November 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal adanya sejumlah aset milik Tergugat yang diserahkan kepada koperasi sebagai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut, seperti kebun sawit di hamparan 55 (lima puluh lima);
 - Bahwa bukti surat P-14 merupakan surat yang ditandatangani oleh saksi terkait penyerahan kembali permasalahan Pengurus lama koperasi. Di mana pada surat tersebut saksi juga menyampaikan telah memanggil Pengurus lama termasuk Tergugat dan saudara Wiyono untuk melakukan musyawarah;
 - Bahwa penyerahan aset tersebut baru berupa penyerahan secara tertulis dalam surat pernyataan, sedangkan sampai sekarang Tergugat tidak kunjung merealisasikan pertanggungjawabannya untuk mengganti kerugian tersebut, dan pada saat didatangi di kediamannya, Tergugat sudah tidak dapat ditemui;
3. Saksi Abdul Rohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota sekaligus Ketua Kelompok 52 (lima puluh dua) di Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja, sedangkan Tergugat merupakan Bendahara dari Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja Periode 2014 sampai dengan 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal adanya temuan berupa selisih uang kas sejumlah Rp10.965.939.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu



dua ratus dua puluh lima rupiah). Adapun saksi mengetahuinya dari laporan Badan Pengawas, yang mana selisih uang kas tersebut berasal dari dana *replanting*, dana pemupukan dan dana perawatan lainnya;

- Bahwa anggota koperasi kemudian menuntut Badan Pengawas untuk memanggil dan menyurati Pengurus lama koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab adanya selisih uang kas koperasi sejumlah Rp10.965.939.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat rapat, saksi mengetahui jika yang akan bertanggungjawab atas temuan tersebut adalah saudara Wiyono selaku Ketua dan Saeroji (Tergugat) selaku Bendahara;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Tergugat mengakui telah menggunakan dana kas tersebut sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), sementara saudara Wiyono selaku Ketua bertanggung jawab atas dana sejumlah Rp5.729.385.011,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) yang dipergunakan untuk pengurusan dana hibah. Sedangkan untuk dana utang gantung sejumlah Rp2.572.775.040,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) menjadi tanggung jawab mantan Pengurus Koperasi Serba Usaha Periode 2014 sampai dengan 2020;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengikuti rapat tersebut, saksi mengetahuinya dari penyampaian Badan Pengawas dan pengakuan dari Tergugat pada saat rapat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Tergugat menggunakan dana sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut;

Halaman 45 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



- Bahwa selanjutnya saksi juga mengetahui dari Badan Pengawas, jika sebagai bentuk pertanggung jawabannya, Tergugat akan menyerahkan sejumlah aset miliknya;
- Bahwa adapun aset yang akan diserahkan kepada koperasi berupa kebun sawit, mobil, dan rumah, namun sampai sekarang belum juga diserahkan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Juli Mariadi;
- Bahwa para anggota koperasi merasa dirugikan akibat perbuatan Tergugat tersebut, karena mengakibatkan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang kebun tidak pernah dipupuk karena tidak ada dananya sehingga tanaman banyak yang mati. Dimana sebelum ada peristiwa tersebut, kebun biasanya mendapat jatah pemupukan dari koperasi sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun;
- Bahwa dana pupuk tersebut diperoleh dari pemotongan hasil penjualan yang dilakukan oleh koperasi dan sejak Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2021, tidak ada lagi potongan karena sudah dibuat berdasarkan kelompok masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini pemupukan memakai dana bantuan pemerintah dan bukan dari koperasi;
- Bahwa kelompok saksi mulanya memiliki 21 (dua puluh satu) anggota, dan sekarang tinggal sejumlah 15 (lima belas) anggota;
- Bahwa sebagian kebun sudah dilakukan *replanting* yang dananya berasal dari bantuan pemerintah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per kavling;

4. Saksi Wari Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota sekaligus pengurus kelompok di Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja, sedangkan Tergugat merupakan Bendahara dari Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja Periode 2014 sampai dengan 2020;
- Bahwa anggota kelompok saksi terdiri dari 17 (tujuh belas) orang dan 27 (dua puluh tujuh) kavling;

Halaman 46 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya temuan berupa selisih uang kas sejumlah Rp10.965.939.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa uang kas tersebut riilnya tidak ada dan hanya berupa catatan saja;
- Bahwa saksi mengikuti pertemuan Pra-Rapat Anggota Tahunan (Pra-RAT). Di mana pertemuan tersebut membahas temuan terkait tidak ditemukannya dana kas koperasi sejumlah Rp10.965.939.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi kemudian mengetahui jika Tergugat mengakui telah menggunakan dana kas tersebut sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), sementara saudara Wiyono selaku Ketua bertanggung jawab atas dana sejumlah Rp5.729.385.011,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) yang dipergunakan untuk pengurusan dana hibah. Sedangkan untuk dana utang gantung sejumlah Rp2.572.775.040,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) menjadi tanggung jawab mantan Pengurus Koperasi Serba Usaha Periode 2014 s/d 2020;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat belum juga mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah menggunakan uang kas koperasi sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut;
- Bahwa untuk pemupukan dan *replanting* ada pemotongan dana yang dilakukan oleh koperasi kepada anggota setiap bulan. Tetapi sejak ada temuan tersebut, koperasi tidak lagi melakukan pemotongan untuk kas dari hasil panen anggota;



- Bahwa sepengetahuan saksi Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja mempunyai anggota sebanyak 250 (dua ratus lima puluh);
 - Bahwa ketua koperasi dipilih oleh semua anggota;
 - Bahwa sudah dilaksanakan pemilihan pengurus koperasi yang baru bertempat di kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja;
5. Saksi Sugeng Rodmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota sekaligus Ketua Kelompok 46 (empat puluh enam) di Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja, sedangkan Tergugat merupakan Bendahara dari Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja Periode 2014 sampai dengan 2020;
 - Bahwa saksi mempunyai anggota kelompok sebanyak 26 (dua puluh enam) orang;
 - Bahwa koperasi mengajukan gugatan kepada Tergugat karena telah menyalahgunakan dana *replanting* yang merupakan kas koperasi;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dari hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2019;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dana kas koperasi yang telah dipergunakan oleh Tergugat yaitu sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Tergugat menggunakan dana sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mempunyai tanah sawit di hamparan 55 (lima puluh lima) dan 35 (tiga puluh lima);



- Bahwa saksi tidak diundang pada saat musyawarah yang dilakukan oleh Kepala Desa dan saat pembuatan surat pernyataan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jaminan tersebut diserahkan secara langsung oleh Tergugat atau melalui perantara;
6. Saksi Juli Raswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota sekaligus Ketua Kelompok di Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja, sedangkan Tergugat merupakan Bendahara dari Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja Periode 2014 sampai dengan 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan adanya selisi uang kas koperasi dari hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2020;
 - Bahwa uang kas tersebut riilnya tidak ada dan hanya berupa catatan saja;
 - Bahwa dari Badan Pengawas saksi mengetahui jika dana kas koperasi yang telah dipergunakan oleh Tergugat yaitu sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi juga mengetahui jika sebagai bentuk pertanggung jawabannya, Tergugat akan menyerahkan sejumlah aset miliknya kepada koperasi berupa surat tanah dan kebun, namun meskipun surat tanahnya ada di koperasi tetapi hasilnya masih diambil oleh Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kebun sawit milik Tergugat berada di hamparan 35 (tiga puluh lima);
 - Bahwa saksi tidak diundang pada saat musyawarah yang dilakukan oleh Kepala Desa dan saat pembuatan surat pernyataan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jaminan tersebut diserahkan secara langsung oleh Tergugat atau melalui perantara;



Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi foto banner di lahan kepemilikan Sairoji, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Permasalahan Dana KUD Serba Usaha Tahun 2014 s/d 2020, tanggal 18 Januari 2022, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1973 atas nama Asnawi Romli, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 30 atas nama Sumosdi B. Lamudin, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1519 atas nama Sugito Helmi, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hak atas Tanah atas nama Arso, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Nomor : 00/Mantan pengurus KUD-SU/V/2021 tanggal 29 Mei 2021, Perihal : Ungkapan dan Sikap Mantan Pengurus KUD Serba Usaha Benar atau Salah, diberi tanda T-8;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan di persidangan hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edi Muryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja Periode 2014 sampai dengan 2020 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua, sedangkan Tergugat merupakan Bendahara dari Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja Periode 2014 sampai dengan 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja bergerak di bidang kelapa sawit, serta melayani anggota perkebunan plasma dalam hal perawatan kebun, pemeliharaan dan sebagainya;
- Bahwa pergantian pengurusan kepemimpinan di Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya persoalan keuangan koperasi dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas. Di mana ketika itu ditemukan adanya selisih uang kas sejumlah Rp10.965.939.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa mulanya saksi tidak mengetahui keberadaan selisih uang tersebut, namun setelah musyawarah di Balai Desa, Tergugat dan saudara Wiyono selaku Ketua mengakui telah menggunakan uang tersebut;
- Bahwa yang memegang keuangan koperasi adalah Tergugat selaku Bendahara;
- Bahwa ketika musyawarah tersebut, Tergugat mengakui telah menggunakan dana kas tersebut sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), sementara saudara Wiyono selaku Ketua bertanggung jawab atas dana sejumlah Rp5.729.385.011,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) yang dipergunakan untuk pengurusan dana hibah. Sedangkan untuk dana utang gantung sejumlah Rp2.572.775.040,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) menjadi tanggung jawab mantan Pengurus Koperasi Serba Usaha Periode 2014 s/d 2020;
- Bahwa Tergugat juga menyatakan akan mengganti penggunaan dana tersebut;

Halaman 51 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



- Bahwa saksi terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut meskipun saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk hal apa. Setelah dilakukan musyawarah di Balai Desa, saksi baru mengetahui kemana saja penggunaan dana tersebut dan hasil musyawarah kemudian dimuat dalam Berita Acara yang juga saksi tandatangani;
- Bahwa saksi tidak ikut menggunakan uang kas tersebut;
- Bahwa saksi terpaksa ikut menandatangani surat pernyataan pada saat pertemuan di Balai Desa, karena banyak anggota koperasi yang memaksa saksi untuk dan harus menandatangani surat serta berita acara tersebut;
- Bahwa seluruh pengurus lama yang hadir pada pertemuan di Balai Desa dan diminta untuk menandatangani berita acara musyawarah tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, saudara Wiyono selaku Ketua juga menyatakan sanggup mengganti dana kas tersebut dengan menyerahkan kavlingan tanahnya;
- Bahwa setelah pertemuan di Balai Desa, untuk pertemuannya selanjutnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi ikut hadir pada rapat-rapat di mana Tergugat menyatakan mengakui menggunakan uang kas koperasi tersebut;
- Bahwa pada saat musyawarah di Balai Desa, saksi dan para pengurus lama koperasi lainnya sempat dibentak oleh anggota koperasi;
- Bahwa bentuk ancaman ketika itu adalah dibentak-bentak dan Tergugat sempat hendak dipukul oleh anggota koperasi pada saat rapat musyawarah, sehingga terjadilah pengakuan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), namun tidak ada permasalahan;
- Bahwa pada tahun 2018 tidak diadakan Rapat Anggota Tahunan karena Badan Pengawas belum melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dan berapa banyak kebun milik Tergugat;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui jaminan berupa sertipikat tanah dan kebun milik Tergugat;
2. Saksi Triyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja Periode 2014 sampai dengan 2020 dengan jabatan sebagai Sekretaris, sedangkan Tergugat merupakan Bendahara dari Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja Periode 2014 sampai dengan 2020;
 - Bahwa pada tahun 2018, koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tetapi Pengurus tetap membuat laporan. Adapun alasan Rapat Anggota Tahunan (RAT) belum dilaksanakan karena Badan Pengawas belum memeriksa laporan sampai akhir tahun;
 - Bahwa kemudian pada tahun 2019, koperasi menyelenggarakan Pra-Rapat Anggota Tahunan (Pra-RAT) yang lalu menemukan sejumlah kejanggalan. Setelahnya pada tahun 2020 pada saat tutup buku dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan di bulan April;
 - Bahwa kejanggalan tersebut berupa adanya selisih uang kas sejumlah Rp10.965.939.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), namun saksi selaku pengurus tidak mengetahui penggunaan uang tersebut;
 - Bahwa yang memegang keuangan koperasi adalah Tergugat selaku Bendahara;
 - Bahwa permasalahan tersebut kemudian sampai dimusyawarahkan di Balai Desa dan dari pertemuan tersebut didapat pembagian porsi pertanggungjawaban atas penggunaan dana kas koperasi;

Halaman 53 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



- Bahwa ketika musyawarah tersebut, Tergugat mengakui telah menggunakan dana kas tersebut sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), sementara saudara Wiyono selaku Ketua bertanggung jawab atas dana sejumlah Rp5.729.385.011,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) yang dipergunakan untuk pengurusan dana hibah. Sedangkan untuk dana utang gantung sejumlah Rp2.572.775.040,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) menjadi tanggung jawab mantan Pengurus Koperasi Serba Usaha Periode 2014 s/d 2020;
- Bahwa pada tahun 2021, saksi mengetahui jika Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang selisih kas koperasi yang dipergunakan Tergugat sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa pada saat Tergugat membuat surat pernyataan, namun saksi tidak ikut menyaksikan;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut belum diserahkan kembali oleh Tergugat kepada koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga belum menyerahkan harta miliknya untuk menjamin penggantian uang tersebut;
- Bahwa setelah pernyataan membayar di Balai Desa, Tergugat tetap tidak mengangsur ataupun membayar uang kas koperasi yang dipergunakannya tersebut;



- Bahwa utang gantung adalah kebijakan pengurus seperti uang koperasi dipinjam oleh anggota koperasi, jadi uang tersebut masih pada anggota koperasi dan ditagih oleh pengurus;
- Bahwa dana utang gantung sejumlah Rp2.572.775.040,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) sebagian sudah ditagih, tapi jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi juga membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggal 27 Feb 2021, di mana ketika itu saksi diminta untuk menuliskan harta miliknya sebagai jaminan untuk pembayaran selisih dana kas;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut secara sadar;
- Bahwa saksi tidak ikut menggunakan selisih uang kas koperasi tersebut;
- Bahwa surat tanggal 10 April 2021 tersebut merupakan surat pernyataan tentang aset koperasi yang belum diserahkan kepada koperasi. Di mana surat tersebut telah dibuat dan dikonsep oleh koperasi untuk ditandatangani oleh Tergugat, saudara Wiyono, dan pengurus lama;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Juli Mariadi dan tidak mengetahui perihal adanya kebun sawit milik saudara Juli Mariadi tersebut;
- Bahwa sengetahuan saksi, antara pengurus lama dan pengurus baru koperasi belum dilaksanakan serah terima, karena belum diterimanya Laporan Pertanggungjawaban dari pengurus lama;
- Bahwa Kepala Desa dan BPD ikut menegahi permasalahan koperasi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, dilaksanakan musyawarah di Balai Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD dan perangkatnya, serta anggota koperasi;

Halaman 55 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



- Bahwa saksi selaku pengurus lama terakhir mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun 2021. Adapun ketika itu juga terjadi pergantian kepengurusan koperasi dari pengurus lama kepada pengurus baru, yang dihadiri oleh anggota dan pengurus koperasi;
- Bahwa pemilihan ketua telah dilakukan dengan cara dipilih langsung oleh anggota koperasi, sementara perangkat kepengurusan tersebut diambil dari para calon ketua koperasi yang kalah dalam pemilihan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak kebun milik Tergugat dan saksi juga tidak mengetahui aset lain yang dimiliki oleh Tergugat;

3. Saksi M. Syarifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja Periode 2014 sampai dengan 2020 dengan jabatan sebagai Wakil Sekretaris, sedangkan Tergugat merupakan Bendahara dari Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja Periode 2014 sampai dengan 2020;
- Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja mengelola pendistribusian hasil kebun sawit ke pabrik, yang pembayarannya berasal dari jasa kebun;
- Bahwa terdapat pemotongan di setiap bulan dari penghasilan tersebut dan dimasukkan ke kas koperasi yang ditujukan untuk pembelian pupuk dan segala macam kebutuhan koperasi;
- Bahwa saksi mendengar informasi yang berasal dari laporan hasil audit perihal adanya selisih uang kas sejumlah Rp10.965.939.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah Pra-Rapat Anggota Tahunan (Pra-RAT) pengurus diminta untuk bertanggungjawab, tetapi saksi tidak tahu seperti apa pertanggungjawabannya;

Halaman 56 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan dalam notulen (bukti surat P-11), yang mana pada waktu penandatanganan suasana sedang panas dan saksi dibentak-bentak, sehingga takut jika tidak tandatangan akan terjadi keributan;
- Bahwa kemudian terdapat penandatanganan hasil notulensi musyawarah di Balai Desa yang menjelaskan mengenai masalah porsi tanggung jawab penggantian uang kas koperasi;
- Bahwa dari penyampaian Badan Pengawas, saksi mengetahui jika Tergugat mengakui telah menggunakan dana kas tersebut sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), sementara saudara Wiyono selaku Ketua bertanggung jawab atas dana sejumlah Rp5.729.385.011,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) yang dipergunakan untuk pengurusan dana hibah. Sedangkan untuk dana utang gantung sejumlah Rp2.572.775.040,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) menjadi tanggung jawab mantan Pengurus Koperasi Serba Usaha Periode 2014 s/d 2020;
- Bahwa utang gantung adalah kebijakan pengurus seperti uang koperasi dipinjam oleh anggota koperasi, jadi uang tersebut masih pada anggota koperasi dan ditagih oleh pengurus, serta tercatat dalam catatan-catatan;
- Bahwa setelah ada temuan, catatan-catatan dari anggota yang meminjam diperiksa, di mana salah satunya adalah saksi dan saksi sudah membayar pinjaman tersebut;
- Bahwa untuk penagihan utang gantung menjadi tanggungjawab pengurus baru koperasi;
- Bahwa dalam rapat saudara wiyono dan Tergugat juga menyatakan akan bertanggungjawab atas penggunaan dana kas koperasi tersebut, tapi sampai sekarang hal itu juga belum direalisasikan oleh keduanya;

Halaman 57 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menyerahkan asetnya sebagai jaminan penggantian uang kas tersebut, karena saksi sendiri tidak ikut menyerahkan aset;
- Bahwa saksi tidak ingat, perihal Tergugat dan saudara Wiyono ada menyerahkan aset miliknya pada saat pertemuan di Balai Desa;
- Bahwa setelah pertemuan di Balai Desa, sepengetahuan saksi tidak ada pertemuan lagi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Juli Mariadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak kebun sawit Tergugat;
- Bahwa ada anggota koperasi yang nama dengan surat kepemilikan tanah berbeda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan saudara Wiyono telah menyelesaikan atau menyerahkan aset kepada koperasi;
- Bahwa untuk replanting mendapat dana bantuan dari pemerintah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar;
- Bahwa Tergugat dan saudara Wiyono pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Di mana saksi juga sempat diminta keterangannya, tetapi setelahnya saksi tidak mengetahui kelanjutan dari laporan tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk membuktikan dan menguatkan dalil sangkalannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 58 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Meletakkan sita jaminan terhadap seluruh aset dan/atau harta kekayaan Tergugat yang telah dijamin kepada Penggugat, memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan aktivitas apapun, serta tidak mengalihkan seluruh objek aset dan/atau harta yang telah dijamin sebagaimana surat pernyataan tanggal 27 Januari 2021, surat pernyataan dalam notulen rapat tanggal 11 Agustus 2021, dan surat pernyataan tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa surat pernyataan tidak dapat langsung dilakukan sita jaminan tanpa melalui proses pengadilan. Dalam hal ini penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) hanya dapat dilakukan melalui perintah atau penetapan dari pengadilan. Sedangkan surat pernyataan meskipun dapat menjadi bukti adanya kesepakatan atau utang tetapi tidak memiliki kekuatan eksekusi langsung untuk melakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Putusan Provisi (*provisionele beschikking*) pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg yang menyatakan Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding, yang satu diantaranya apabila ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa hak *bezit*. Adapun yang dimaksud dengan Putusan Provisi adalah keputusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, Putusan Provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman membayar uang paksa. Penegasan ini dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1788 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1976 dengan kaidah hukumnya yang menyatakan Gugatan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi yang meminta untuk Meletakkan sita jaminan terhadap seluruh aset dan/atau harta kekayaan Tergugat yang telah dijamin kepada Penggugat sebagaimana surat pernyataan tanggal 27 Januari 2021, surat pernyataan dalam notulen rapat tanggal 11 Agustus 2021, dan surat pernyataan tanggal 31 Desember 2021. Sehubungan ini bertitik tolak dari pengertian sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang digariskan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg dan Pasal 720 Rv, oleh karena itu pada dasarnya penerapan sita jaminan hanya terbatas pada sengketa perkara utang piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Sementara sebagaimana gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggunakan uang kas milik Penggugat sejumlah Rp2.666.323.040,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun sita jaminan (*conservatoir beslag*) termasuk tindakan yang dapat dilakukan sebelum dijatuhkannya putusan. Namun Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidaklah bersifat mendesak dan harus segera dilakukan selama proses sidang berjalan, serta perkara *a quo* bukanlah terkait sengketa perkara utang piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi melainkan mengenai tuntutan ganti rugi yang dilandasi atas perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan provisi tersebut dianggap tidak cukup beralasan dan haruslah ditolak;

Halaman 60 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Provisi yang meminta untuk memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan aktivitas apapun, serta tidak mengalihkan seluruh objek aset dan/atau harta yang telah dijaminakan sebagaimana surat pernyataan tanggal 27 Januari 2021, surat pernyataan dalam notulen rapat tanggal 11 Agustus 2021, dan surat pernyataan tanggal 31 Desember 2021. Oleh karena selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti terkait adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat di atas objek aset dan/atau harta kekayaan Tergugat yang telah dijaminakan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan provisi tersebut dianggap tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikutsertakan saudara Wiyono selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) yang bersama-sama dengan Tergugat membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggal 14 November 2020;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dikarenakan:
 - a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan terkait pihak yang digugat adalah Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha atau Tergugat;
 - b) Menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan perkara pidana sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi* angka 27 (dua puluh tujuh);
- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* berupa keliru menarik pihak yang digugat (*diskualifikasi in person*) karena telah menarik saudara Juli Maryadi sebagai Turut Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 28



Oktober 2024 yang pada pokoknya memberikan bantahan atas eksepsi tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena telah menggunakan uang kas milik Penggugat sejumlah Rp2.666.323.040,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah). Oleh karenanya berdasarkan konsep tanggung jawab dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Yurisprudensi Nomor 305K/Sip/1971, gugatan yang diajukan Penggugat sudah tepat dan benar;
- Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi *obscuur libel*, karena gugatan Penggugat sudah jelas dan terang yaitu Penggugat menggugat perbuatan Tergugat menggunakan uang kas milik Penggugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu pokok gugatan juga tidak mengandung adanya sengketa publik di dalam sengketa privat, melainkan Penggugat hanya menghubungkan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut dengan peristiwa pidana sebagaimana yang termuat dalam laporan polisi;
- Bahwa ditariknya saudara Juli Maryadi sebagai Turut Tergugat, dikarenakan salah satu objek yang dijaminakan Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkannya adalah Kebun Kelapa Sawit Nomor kavling 0888 luas 17.030 M², yang terletak di Hampan 35 Kebun Plasma Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana tercatat atas nama Turut Tergugat. Oleh karena hubungan tersebut, maka Penggugat tidaklah keliru menarik pihak yang digugat (*diskualifikasi in person*);

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan tanggapannya dalam Duplik tanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum acara perdata, bentuk jawaban/tangkisan yang dapat disampaikan oleh pihak Tergugat atas

Halaman 62 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



dalil gugatan Penggugat adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau yang disebut dengan eksepsi, dan jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Eksepsi (tangkisan) terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu eksepsi prosesual atau tangkisan yang didasarkan pada hukum acara perdata antara lain mengenai kewenangan hakim dalam memeriksa perkara, perkara yang *nebis in idem*, kedudukan hukum para pihak dalam gugatan dan lain sebagainya. Sedangkan, eksepsi materiel atau tangkisan yang didasarkan pada hukum perdata materiel antara lain eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat belum sampai waktunya untuk diajukan (*dilatoire exceptie*), eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat (*peremptoire exceptie*) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 162 R.Bg, menyebutkan semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya Hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan memutus bersama-sama dengan pokok perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

1. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikutsertakan saudara Wiyono selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) yang juga membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggal 14 November 2020. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3909 K/Pdt/1994, pada dasarnya pihak Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik olehnya untuk menjadi pihak dalam perkara. Bila dihubungkan dengan dalil gugatan *a quo*, Penggugat telah mendalilkan bahwa ditariknya Tergugat didasarkan atas kedudukannya sebagai pihak yang telah menggunakan uang kas milik Penggugat sejumlah Rp2.666.323.040,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), yang mana perbuatan tersebut



menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan bukan mengenai penggunaan uang kas yang menjadi tanggungjawab saudara Wiyono selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD). Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tidak ditariknya saudara Wiyono tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga terhadap eksepsi ini harus ditolak;

2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan terkait pihak yang digugat adalah Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha atau Tergugat. Adapun dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menggunakan uang kas koperasi sejumlah Rp2.666.323.040,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah) didalikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga untuk menuntut sejumlah ganti rugi atas perbuatan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat dengan dasar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Didasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur karena tidak berdasar hukum tersebut dianggap tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan perkara pidana. Sebagaimana pertimbangan sebelumnya, pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa penggunaan uang kas koperasi, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang kemudian dituntut pengembaliannya melalui gugatan *a quo*. Setelah Majelis Hakim mencermati, uraian mengenai telah dilaporkannya perbuatan Tergugat kepada pihak kepolisian sebagaimana posita angka 23 (dua puluh tiga) tersebut dinilai hanya menjelaskan terkait atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat juga telah menempuh jalur perkara pidana, selain Penggugat juga telah



mengajukan tuntutan ganti rugi melalui gugatan dalam perkara perdata. Oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah kabur (*obscur libel*), sehingga atas eksepsi yang dilandasi alasan tersebut patut dikesampingkan;

3. Eksepsi gugatan Penggugat *error in persona* berupa keliru menarik pihak yang digugat (*diskualifikasi in person*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat *error in persona* berupa keliru menarik pihak yang digugat (*diskualifikasi in person*) karena telah menarik saudara Juli Maryadi sebagai Turut Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini. Terkait hal ini, sebagaimana yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat, di mana atas perbuatannya yang telah menggunakan uang kas koperasi, Tergugat telah menjaminkan sejumlah asetnya kepada Penggugat yang satu diantaranya tercatat atas nama Turut Tergugat. Dengan mempertimbangkan hubungan hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak keliru dalam menarik pihak yang digugatnya, sehingga atas eksepsi *error in persona* tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menggunakan uang kas milik Penggugat selaku koperasi sejumlah Rp2.666.323.040,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Tergugat bersama Pengurus dan Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha telah melakukan Rapat Anggota sesuai dengan



tahun buku 2018, 2019, dan 2020, yang telah sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan tidak ada selisih dana apapun;

- Bahwa Tergugat menyangkal atas surat pernyataan tanggal 14 November 2020, dikarenakan Tergugat menandatangani surat pernyataan tersebut dalam kondisi di bawah tekanan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat merupakan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja sejak tahun 2004. Di mana pada periode kepengurusan tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, Tergugat menjabat sebagai Bendahara;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 14 November 2020, Tergugat dan saudara Wiyono telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bertanggungjawab atas adanya selisih dana kas koperasi;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, telah dilakukan musyawarah oleh Kepala Desa Gading Raja terkait pengembalian kerugian koperasi sejumlah Rp10.965.939.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Tergugat telah menjaminkan sejumlah hartanya kepada Penggugat sebagaimana surat pernyataan tanggal 14 November 2020 dan surat pernyataan tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

- Apakah Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan dana kas Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 dan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu saksi Mujito, saksi Hariyanto, saksi Abdul Rohman, saksi Wari Hidayat, saksi Sugeng Rodmat, dan saksi Juli Raswan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 dan saksi-saksi yaitu saksi Edi Muryanto, saksi Triyono, dan saksi M. Syarifudin. Sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985 menyatakan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kekuatan pembuktian surat bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112 K/Pdt/1996 menyatakan "Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112 K/Pdt/1996, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan

Halaman 67 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sementara terhadap bukti surat yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan. Sedangkan terhadap bukti surat fotokopi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang dapat diperlihatkan surat aslinya ataupun dapat dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan di antara para pihak yaitu mengenai Apakah Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan dana kas Penggugat?, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan berdasarkan Laporan Badan Pengawas terhadap pengawasan kinerja pengurus dan pengecekan kas dari tahun 2018 sampai akhir tahun buku 2020 diketahui adanya selisih dana kas sejumlah Rp10.965.939.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak diketemukan keberadaan uangnya. Di mana kemudian sejumlah Rp2.666.323.040,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dari dana kas tersebut didalilkan telah dipergunakan oleh Tergugat selaku Pengurus Koperasi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkoperasian, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) dalam Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sebagai Badan Usaha dalam melaksanakan kegiatannya, Koperasi ditunjang oleh suatu perangkat organisasi, yang mana berdasarkan Pasal 21 UU Perkoperasian terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas;

Halaman 68 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun masing-masing perangkat tersebut mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing. Di mana terkait dengan tugas dan wewenang pengurus, Pasal 30 ayat (1) UU Perkoperasian menyebutkan tugas pengurus meliputi:

- Mengelola Koperasi dan usahanya;
- Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Selanjutnya dalam ketentuan ayat (2) pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut, pengurus berwenang untuk:

- Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diakui oleh para pihak serta keterangan para saksi-saksi, Tergugat merupakan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2020, Di mana susunan kepengurusan periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, terdiri dari saudara Wiyono selaku Ketua, saudara Edi Muryanto selaku Wakil Ketua, saksi Triyono selaku Sekretaris, saksi M. Syarifudin selaku Wakil Sekretaris, dan Tergugat selaku Bendahara. Selanjutnya berdasarkan Surat Badan Pengawas Nomor : 001/BP/KUD-SU/GR/2019, tanggal 2 September 2019 (**vide bukti P-3**) dan Surat Peringatan Badan Pengawas kepada Pengurus KUD Serba Usaha, tanggal 13 Juli 2020 (**vide bukti P-4**), yang didukung dengan keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujito, saksi Edi Muryanto, dan saksi Triyono, pada masa kepengurusan Tergugat tersebut, Badan Pengawas Koperasi telah menyurati dan memberikan peringatan kepada Para Pengurus tersebut terkait perbaikan kinerja dan keterlambatan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) periode tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Notulensi Pra RAT Tutup Buku Tahun 2019 KUD Serba Usaha, tanggal 14 November 2020 (**vide bukti P-5**) dikuatkan dengan keterangan saksi Mujito, saksi Hariyanto, saksi Wari Hidayat, saksi Triyono, dan saksi M. Syarifudin, diketahui bahwa pada tanggal 14 November 2020, Koperasi menyelenggarakan Pra-Rapat Anggota Tahunan (Pra-RAT). Di mana dalam pertemuan tersebut kemudian ditemukan ketidaksesuaian jumlah kas tahun 2018 dengan Laporan Badan Pengawas berupa adanya sejumlah kas yang tercatat di dalam pembukuan, namun secara riil dananya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan eksternal oleh Akuntan Publik sebagaimana Laporan Auditor Independen Nomor : 00009/2.0686/AU.2/ 05/0865.4/1/IV/2021, tanggal 5 April 2021 (**vide bukti P-8**) dan pemeriksaan internal oleh Badan Pengawas sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas KUD Serba Usaha Desa Gading Raja Tahun Buku 2018 s/d 2020, tanggal 31 Desember 2020 (**vide bukti P-9**), serta keterangan saksi Mujito, saksi Hariyanto, saksi Abdul Rohman, saksi Edi Muryanto, dan saksi M. Syarifudin, dana kas Koperasi yang tidak diketemukan tersebut sejumlah Rp10.965.939.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), terdiri dari selisih pemeriksaan kas sejumlah Rp8.147.567.370,00 (delapan milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), dana kebun sejumlah Rp2.346.596.855,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), dan dana potongan pasif sejumlah Rp471.775.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 70 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa sebagaimana yang juga diakui oleh para pihak, menindaklanjuti hal tersebut Para Pengurus Koperasi periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Wiyono dan Sairoji, tanggal 14 November 2020 (**vide bukti P-6**), Surat Pernyataan Pengurus KUD Serba Usaha Desa Gading Raja, tanggal 27 Februari 2021 (**vide bukti P-7**), Surat Pernyataan Pengurus KUD Serba Usaha, tanggal 10 April 2021 (**vide bukti P-10**), Surat Pernyataan Dalam Notulen tanggal 11 Agustus 2021 (**vide bukti P-11**), yang pada pokoknya menyatakan Pengurus Koperasi akan bertanggungjawab atas selisih dana kas yang tidak dapat diketemukan tersebut dan turut menjamin hak kepemilikan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Saeroji tanggal 31 Desember 2021 (**vide bukti P-12**), Tergugat kemudian menyatakan dari temuan selisih dana kas sejumlah Rp10.965.939.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tersebut, Tergugat mengakui telah memakainya sejumlah Rp2.666.323.040,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dan menyerahkan aset miliknya sebagai jaminan atas pengembalian dana tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan permasalahan tersebut tidak kunjung selesai, dari keterangan saksi Mujito, saksi Hariyanto, saksi Edi Muryanto, saksi Triyono, dan saksi M. Syarifudin, diketahui jika Koperasi kemudian meminta bantuan Desa untuk menyelesaikannya. Di mana pada tanggal 18 Januari 2022, diselenggarakan pertemuan yang dimediasi oleh saksi Hariyanto selaku Kepala Desa dan dihadiri oleh Para Pengurus Koperasi periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Adapun dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa Tergugat akan bertanggungjawab atas pengembalian selisih dana Koperasi sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah). Di mana pembagian tanggungjawab penggantian kerugian tersebut diperoleh dari pengakuan Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Wiyono dan termuat dalam Berita Acara Musyawarah Permasalahan Dana KUD Serba Usaha Tahun 2014 s/d 2020, tanggal 18 Januari 2022 (**vide bukti P-13 dan T-2**), yang juga ditandatangani oleh Para Pengurus Koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan dengan adanya selisih dana kas Koperasi dan surat pernyataan tanggal 14 November 2020 (**vide bukti P-6**), Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat bersama Pengurus dan Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha telah melakukan Rapat Anggota sesuai dengan tahun buku 2018, 2019, dan 2020, sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan tidak ada selisih dana apapun, menyangkal kebenaran atas surat pernyataan tanggal 14 November 2020, dikarenakan surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Tergugat dalam kondisi di bawah tekanan para pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dari Surat Badan Pengawas Nomor : 001/BP/KUD-SU/GR/2019, tanggal 2 September 2019 (**vide bukti P-3**) dan Surat Peringatan Badan Pengawas kepada Pengurus KUD Serba Usaha, tanggal 13 Juli 2020 (**vide bukti P-4**), serta keterangan saksi Mujito, saksi Edi Muryanto, dan saksi Triyono, diketahui pada masa kepengurusan Tergugat tersebut terjadi keterlambatan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) periode tahun 2018. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Edi Muryanto dan saksi Triyono yang menerangkan bahwa pada tahun 2018 Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dikarenakan Badan Pengawas belum memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus. Sampai kemudian Koperasi menyelenggarakan Pra-Rapat Anggota Tahunan (Pra-RAT) yang lalu menemukan adanya selisih dana kas Koperasi (**vide bukti P-5**). Oleh karenanya didasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap dalil sangkalan Tergugat yang menyatakan Tergugat bersama Pengurus dan Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha telah melakukan Rapat Anggota sesuai dengan tahun buku 2018, 2019, dan 2020, sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan tidak ada selisih dana apapun tersebut dinilai tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Halaman 72 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan adanya paksaan dalam penandatanganan surat pernyataan. Dalam dalil jawaban angka 4 (empat), Tergugat menguraikan bahwa surat pernyataan tanggal 14 November 2020 tersebut, ditandatangani oleh Tergugat dalam kondisi di bawah tekanan para pihak. Di mana untuk mendukung dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan Berita Acara Musyawarah Permasalahan Dana KUD Serba Usaha Tahun 2014 s/d 2020, tanggal 18 Januari 2022 (**vide bukti P-13 dan T-2**). Didasarkan pada uraian fakta sebelumnya, berita acara tersebut pada pokoknya hanya memuat pembagian tanggungjawab penggantian atas kerugian yang ditimbulkan dari selisih dana kas Koperasi, yang mana di dalamnya tidak terdapat adanya keterangan apapun yang dapat menerangkan perihal adanya paksaan di dalam pembuatan maupun penandatngannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, saksi Edi Muryanto dan saksi M. Syarifudin menerangkan setelah adanya temuan selisih dana kas tersebut, selanjutnya dilakukan pertemuan-pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan. Di mana dalam pertemuan tersebut, Para Pengurus menandatangani surat pernyataan untuk bertanggungjawab atas dana kas yang tidak ditemukan. Para saksi tersebut juga menerangkan terpaksa menandatangani surat pernyataan, karena adanya paksaan berupa bentakan dan Tergugat yang sempat hendak dipukul oleh anggota Koperasi. Adapun keterangan kedua saksi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain yang dapat menerangkan perihal adanya paksaan kepada Tergugat dan Para Pengurus Koperasi lainnya untuk menandatangani surat pernyataan tanggal 14 November 2020 (**vide bukti P-6**) maupun Berita Acara Musyawarah Permasalahan Dana KUD Serba Usaha Tahun 2014 s/d 2020, tanggal 18 Januari 2022 (**vide bukti P-13 dan T-2**), sehingga dianggap juga tidak cukup untuk dapat membuktikan bantahan Tergugat yang menyangkal kebenaran dari surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa didasarkan atas uraian tersebut, telah diperoleh fakta mengenai adanya selisih dana kas Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja yang tidak dapat ditemukan sejumlah



Rp10.965.939.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Di mana berdasarkan Surat Pernyataan Saeroji tanggal 31 Desember 2021 (**vide bukti P-12**) diketahui sebagian dana tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat, sehingga sebagaimana perincian ganti rugi yang termuat dalam Berita Acara Musyawarah Permasalahan Dana KUD Serba Usaha Tahun 2014 s/d 2020, tanggal 18 Januari 2022 (**vide bukti P-13 dan T-2**), Tergugat bertanggungjawab untuk mengganti kerugian Koperasi sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil gugatan yang menyatakan adanya penggunaan dana kas koperasi oleh Tergugat tersebut dinilai dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selaku Pengurus Koperasi telah terbukti menggunakan dana kas milik Penggugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dapatkah perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan "Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian itu". Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur yang bersifat kumulatif yaitu sebagai berikut:

1. Ada perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar hukum;
2. Perbuatan itu menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan karena kesalahan;
4. Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa melanggar hukum dalam hal ini tidak hanya terbatas kepada pelanggaran terhadap hukum tertulis namun juga pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis dengan penjabaran kriteria yang bersifat alternatif sebagai berikut:



1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (bersumber pada hukum tertulis);
2. Melanggar hak subjektif orang lain (bersumber pada hukum tertulis);
3. Melanggar kaidah tata susila (bersumber pada hukum tidak Menimbang.....
4. Bertentangan dengan asas Patiha (Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian) yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan seb Rahmadani.....

Tergugat selaku Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 telah terbukti menggunakan dana kas milik Penggugat. Di mana dari Surat Pernyataan Saeroji tanggal 31 Desember 2021 (**vide bukti P-12**) yang dibuat pada Rapat Pemenuhan Komitmen tanggal 31 Desember 2021, serta keterangan saksi Mujito, saksi Abdul Rohman, dan saksi Sugeng Rodmat selaku Badan Pengawas dan Anggota Koperasi, Tergugat hanya mengakui memakai dana tersebut, namun tidak diketahui tujuan dari penggunaannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggunaan dana kas Koperasi oleh Tergugat tersebut dianggap tidak diperuntukan bagi kegiatan koperasi, sehingga sebagaimana Berita Acara Musyawarah Permasalahan Dana KUD Serba Usaha Tahun 2014 s/d 2020, tanggal 18 Januari 2022 (**vide bukti P-13 dan T-2**) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) UU Perkoperasian mengatur pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi, atas tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Oleh karenanya dengan merujuk kepada ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang telah menggunakan dana kas koperasi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh

Halaman 75 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



empat rupiah) tersebut, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka akan dipertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu mengenai menyatakan Tegugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, perbuatan Tergugat sebagai pengurus Koperasi yang telah menggunakan sejumlah dana kas koperasi tersebut telah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya terhadap petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yaitu mengenai menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian berupa uang kas KUD Serba Usaha sejumlah Rp2.666.323.040,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah) secara lunas, penuh dan seketika serta sekaligus kepada Penggugat sesaat setelah putusan diucapkan. Dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan Surat Pernyataan Saeroji tanggal 31 Desember 2021 (**vide bukti P-12**) diketahui bila mulanya Tergugat mengakui dana kas Koperasi yang telah dipergunakan olehnya sejumlah Rp2.666.323.040,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah). Selanjutnya sebagaimana Berita Acara Musyawarah Permasalahan Dana KUD Serba Usaha Tahun 2014 s/d 2020, tanggal 18 Januari 2022 (**vide bukti P-13 dan T-2**), diketahui kerugian koperasi yang menjadi tanggungjawab Tergugat adalah sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah). Didasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ini dapat dikabulkan dengan besaran kerugian uang kas Koperasi merujuk kepada jumlah dana kas Koperasi yang menjadi tanggungjawab Tergugat dalam Berita Acara Musyawarah Permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana KUD Serba Usaha Tahun 2014 s/d 2020, tanggal 18 Januari 2022 tersebut, yaitu sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 (tiga) juga terdapat tuntutan yang meminta menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian Penggugat berupa penurunan produksi pada 230 (dua ratus tiga puluh) kavling kebun kelapa sawit yang belum di *replanting* sejak tahun 2021 sampai dengan 2024, akibat tidak tersedianya dana pupuk sejumlah Rp5.520.000.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh juta rupiah). Dikarenakan petitum ini tidak disertai adanya bukti-bukti untuk menguatkan hal tersebut, maka petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yaitu mengenai menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung terhadap seluruh aset yang dijamin dan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat *vide* Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2021, Surat Pernyataan Dalam Notulen Rapat tanggal 11 Agustus 2021, dan Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2021. Oleh karena selama proses pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, maka petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yaitu mengenai menyatakan aset yang dijamin Tergugat kepada Penggugat *vide* Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2021, Surat Pernyataan Dalam Notulen Rapat tanggal 11 Agustus 2021, dan Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2021, kepemilikannya sah milik Penggugat sebagai pengembalian uang kas KUD Serba Usaha. Sebagaimana dalam pertimbangan petitum sebelumnya, Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga diwajibkan untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah). Dalam hal Tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka Pasal 208 R.Bg terkait eksekusi pembayaran sejumlah uang telah menentukan tata

Halaman 77 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dan mekanisme pelaksanaannya, sehingga jaminan sebagaimana dimaksud Penggugat tidaklah serta merta dapat menjadi dasar peralihan kepemilikan aset tersebut kepada Penggugat. Didasarkan atas pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yaitu mengenai menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika putusan diucapkan. Dikarenakan petitum ini juga tidak disertai adanya bukti-bukti untuk menguatkan hal tersebut, maka petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yaitu mengenai menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dengan mengesampingkan adanya upaya hukum berupa Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK). Oleh karena petitum ini tidak memenuhi ketentuan yang termuat dalam Pasal 191 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka sudah sepatutnya terhadap petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) yaitu mengenai menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan. Sebagaimana Pasal 606 huruf a RV telah menyebutkan bahwa penjatuhan *dwangsom* hanya dikecualikan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang. Lebih lanjut ketentuan tersebut didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 793 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyebutkan bahwa *dwangsom* (uang paksa) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang". Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua perkara yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan *dwangsom* (uang paksa), terkecuali hukuman yang dimaksudkan berupa pembayaran sejumlah uang. Oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memohon Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Halaman 78 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut, maka terhadap petitum Penggugat yang meminta pengenaan uang paksa (*dwangsom*) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) yaitu mengenai menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat diketahui digugatnya Turut Tergugat dikarenakan aset berupa kebun sawit di hamparan 35 (tiga puluh lima) milik Tergugat tersebut, secara administrasi tercatat atas nama Turut Tergugat. Oleh karena tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 5 (lima) yang meminta menyatakan aset yang dijaminan Tergugat kepada Penggugat, kepemilikannya sah milik Penggugat telah ditolak, maka terhadap petitum ini sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, telah diupayakan dengan sungguh-sungguh musyawarah untuk mufakat bulat, namun hal tersebut tidak tercapai, dimana Hakim Anggota I Indah Wijayati, S.H., M.Kn., berpendapat berbeda, yang mana menurut Hakim Anggota I gugatan Penggugat *premature* yang pada pokoknya karena belum terdapat putusan pidana terkait perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang koperasi dengan jumlah sebagaimana didalilkan dalam gugatan, sedangkan terhadap eksepsi lainnya telah sependapat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap perbedaan pendapat haruslah disampaikan dalam putusan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I mempelajari dalil gugatan serta replik, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat selaku Bendahara Koperasi periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bersedia mengembalikan sejumlah uang milik KUD Serba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Gading Raja yang telah Tergugat gunakan sebesar Rp2.666.323.040,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), yang mana timbulnya pembuatan surat pernyataan tersebut berawal dari adanya Laporan Badan Pengawas tanggal 10 April 2021 terhadap pengawasan kinerja pengurus dan pengecekan kas dari tahun 2018 sampai kas akhir tahun buku 2020 per 31 Desember 2020 secara menyeluruh yang hasilnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp10.965.939.225,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak dapat dibuktikan keberadaannya, namun karena Tergugat tidak mengembalikan uang sebesar Rp2.666.323.040,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah) sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan, maka KUD Serba Usaha Gading Raja melaporkan Tergugat ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan register Laporan Polisi Nomor: LP/B/167/III/2022/SPKT/POLDA Sumatera Selatan dan atas laporan tersebut Tergugat telah ditetapkan sebagai Tersangka (*vide*; Dalil gugatan angka 2, 16.1, 20, 23);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim Anggota I mempelajari dalil jawaban serta duplik, pada pokoknya Tergugat membantah hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, yang pada pokoknya bahwa Tergugat menyatakan menandatangani Surat Pernyataan tersebut dalam kondisi dibawah tekanan para pihak (*vide*; dalil jawaban pada pokok perkara angka 4 *junto* dalil duplik pada pokok perkara angka 4) dan menurut Penggugat tidak ditemukan pula bukti yang jelas mengenai transaksi atau jumlah uang yang diselewengkan, adanya perbedaan penafsiran mengenai apakah tindakan itu penyelewengan atau merupakan keputusan bisnis yang sah, tidak menyebutkan secara rinci siapa yang melakukan penyelewengan atau bagaimana pihak-pihak tersebut terlibat, serta ketidakjelasan kronologis dan jumlah kerugian karena gugatan tidak menjelaskan kronologis bagaimana penyelewengan terjadi atau menyebutkan jumlah kerugian secara jelas (*vide*: dalil duplik dalam eksepsi *obscur libel* huruf b);

Halaman 80 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I memperhatikan dalil-dalil gugatan, Jawaban, Replik dan duplik, Hakim Anggota I menyimpulkan, bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat yang menyatakan Tergugat telah menggunakan uang milik KUD Serba Usaha Gading Raja sebesar Rp2.666.323.040,00 (dua miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah)?

Menimbang, bahwa unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan dalam hukum perdata adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang memiliki unsur-unsur:

1. Ada perbuatan melanggar hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian, dan
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melanggar hukum itu sendiri pada intinya merupakan perbuatan yang melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan diluar kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan serta asas umum hukum;

Menimbang, bahwa putusan *Hoge Raad* Belanda dalam perkara *Lindenbaum-Cohen* merupakan putusan yang memperluas makna melanggar hukum, dimana dalam putusan tersebut perbuatan melanggar hukum tidak saja semata-mata merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan akan tetapi dapat juga merupakan perbuatan melanggar kaidah hukum tidak tertulis yang diantaranya adalah melanggar kaidah tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, dimana dalam perkara *Lindenbaum-Cohen* oleh karena belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan *Cohen* terhadap *Lindenbaum* tersebut maka untuk dan atas nama keadilan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama melakukan *rechtsvinding* yang memaknai perbuatan yang melanggar kaidah tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian juga merupakan perbuatan



melawan hukum yang dapat dimintai ganti kerugian, dimana putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut kemudian dikuatkan oleh *Hoge Raad* (Mahkamah Agung-nya Belanda) pada tanggal 31 Januari 1919;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam menangani suatu perkara harus diteliti terlebih dahulu apakah terhadap perkara yang dimaksudkan telah diatur oleh peraturan perundangan-undangan ataukah belum diatur, mengingat bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat maka aturan yang telah ditetapkan harus ditegakkan dengan baik dan benar demi tercapainya keadilan dan perlindungan hukum, akan tetapi jika memang belum ada aturan terhadap perkara tersebut maka untuk dan atas nama keadilan, Hakim yang bijaksana akan memberikan solusi atas permasalahan hukum dengan menciptakan kaidah hukum yang baru, dan kaitannya dalam perkara *aquo* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah berawal dari adanya dugaan penggunaan dana milik Penggugat/KUD Serba Usaha yang dilakukan salah satunya oleh Tergugat selaku bendahara KUD Serba Usaha dimana selanjutnya Tergugat membuat surat pernyataan bahwa Tergugat telah menggunakan dana milik Penggugat/KUD Serba Usaha dan bersedia untuk mengembalikan dana milik Penggugat/KUD Serba Usaha yang digunakan tersebut (*vide* : P-12), dimana perbuatan menggunakan uang/harta/dana milik orang lain tanpa ijin tidak diatur dalam KUHPerdara melainkan secara jelas dan tegas diatur dalam KUHP yang dalam istilah hukum pidana disebut dengan penggelapan ataupun penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP atau Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Pidana dikenal dengan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innocent*) dimana asas tersebut juga termuat dalam Ketentuan Penjelasan Umum KUHP Butir ke-3 huruf c serta diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang disangkakan melakukan tindak pidana, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan wajib dianggap tidak

Halaman 82 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



bersalah hingga pengadilan menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selain peraturan tersebut Mahkamah Agung juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 juga menyatakan bahwa Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);

Menimbang, bahwa karena dasar dari dibuatnya Surat Pernyataan (bukti P-12) adalah adanya pengakuan bahwa Tergugat telah menggunakan sejumlah uang milik Penggugat, maka penggunaan dana tanpa ijin yang dalam istilah hukum pidana disebut sebagai Penggelapan ataupun penggelapan dalam jabatan tersebut harus dibuktikan dengan adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan diketahui bahwa perkara penggunaan dana milik Penggugat oleh Tergugat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan sehingga belum ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menggunakan uang milik Penggugat (penggelapan atau penggelapan dalam jabatan) termuat dalam bukti Surat yang diberi tanda P-7, P-10, P-12 dan P-15;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 372 KUHP mengatur secara khusus mengenai perbuatan seseorang yang menggunakan uang/harta milik orang lain maka dalam perkara *aquo* berlaku asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innocent*) *Juncto* Ketentuan Penjelasan Umum KUHP Butir ke-3 huruf c *Juncto* Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Hakim Anggota I berpendapat bahwa Tergugat secara hukum tidak boleh dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan dana milik Penggugat (Penggelapan atau penggelapan dalam jabatan), meskipun Tergugat telah membuat surat pernyataan namun dalam dalil jawaban dan duplik Tergugat menyatakan menandatangani Surat Pernyataan tersebut dalam kondisi dibawah tekanan para pihak, dan oleh

Halaman 83 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag



karena secara hukum Tergugat belum terbukti sebagai pelaku pengguna dana milik Penggugat tersebut (penggelapan/penggelapan dalam jabatan), maka gugatan Penggugat yang didasarkan pada surat pernyataan pihak Tergugat tidak dapat lagi dijadikan dasar bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tindak pidana penggelapan atau penggelapan dalam jabatan yang melatarbelakangi peristiwa hukum dalam perkara *aquo* wajib dibuktikan terlebih dahulu, hal mana senada dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1423 K/Pdt/2022;

Menimbang bahwa oleh karenanya, pernyataan bersalah (melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggunakan dana milik Penggugat) yang dimaksudkan dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya adalah pernyataan bersalah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam hal ini adalah putusan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab para pihak serta melihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka dalam perkara *a quo* terbukti belum ada putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan ataupun penggelapan dalam jabatan menggunakan dana milik Penggugat karena dalam perkara *a quo* masih dalam tahap penyidikan di kepolisian sebagaimana bukti surat P-15;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada putusan Pidana mengenai pernyataan bersalah Tergugat tersebut maka menurut Hakim Anggota I gugatan ini belum waktunya untuk diajukan (*prematur*);

Menimbang, bahwa semestinya dalam perkara ini dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan Tergugat yang menggunakan uang milik Penggugat melalui putusan Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap baru selanjutnya diajukan gugatan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang sudah dinyatakan terbukti dalam putusan pidana tersebut sehingga dapat dipastikan apakah benar Tergugat telah menggunakan uang Penggugat secara tanpa hak dan berapa jumlahnya, sehingga nantinya tidak menimbulkan pertentangan antara putusan pidana dengan putusan perdata mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan dan tuntutan pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang digunakan secara tanpa hak tersebut, karena pertanggungjawaban pidana tidak menghapuskan pertanggungjawaban perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim Anggota I Indah Wijayati, bahwa gugatan ini belum waktunya untuk diajukan (*prematur*), dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut, Hakim Anggota I Indah Wijayati, S.H., M.Kn., berpendapat untuk Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), maka putusan diambil dengan suara terbanyak dengan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menggunakan sejumlah dana kas koperasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian uang kas Penggugat sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh

Halaman 85 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah), secara lunas, penuh dan seketika serta sekaligus kepada Penggugat sesaat setelah putusan diucapkan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag tanggal 23 Juli 2024. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, dengan dihadiri oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|------------------------------|---|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 150.000,00; |
| 3.....B | : | Rp | 152.000,00; |
| iaya Panggilan | | | |
| 4.....B | : | Rp | 20.000,00; |
| iaya PNBP Relaa Panggilan | | | |
| 5.....B | : | Rp | 00.000,00; |

Halaman 86 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------------------------------|---|----|--------------|
| biaya Pemeriksaan Setempat | | | |
| 6.....P | : | Rp | 00.000,00; |
| NBP PS | | | |
| 7. Materai | : | Rp | 10.000,00; |
| 8.....R | : | Rp | 10.000,00; + |
| edaksi | | | |
| Jumlah | : | Rp | 372.000,00; |
| (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)